

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NELAYAN ASING  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
*ILLEGAL FISHING* DI PERAIRAN  
SELAT MALAKA  
(Studi di Kantor Dit Polairud Polda Sumut )**

**SKRIPSI**

**O L E H  
FANILIA LASE  
17.840.0056**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

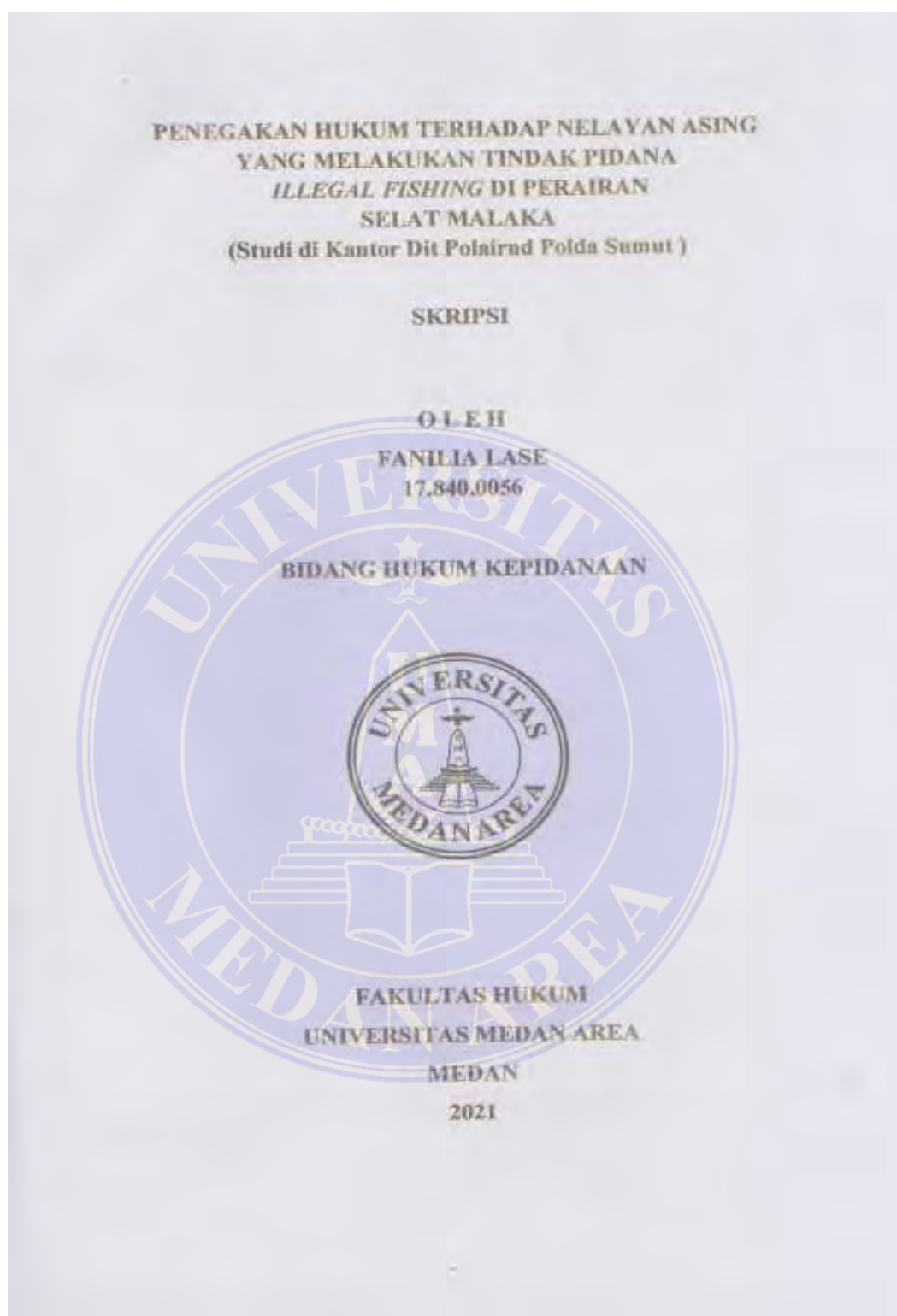
**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/12/21



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NELAYAN ASING  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
*ILLEGAL FISHING* DI PERAIRAN  
SELAT MALAKA  
(Studi di Kantor Dit Polairud Polda Sumut )**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area

OLEH  
**FANILIA LASE**  
17.840.0056

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NELAYAN ASING  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING*  
DI PERAIRAN SELAT MALAKA (Studi di  
kantor Dit Polairud Polda Sumut)**

Nama : **FANILIA LASE**  
Npm : **17.840.0056**  
Fakultas : **Hukum**

**Disetujui Oleh**

Dosen Pembimbing I : **Ridho Mubarak, SH, MH**  
Dosen Pembimbing II : **Riswan Munthe, SH, MH**

**Diketahui**  
Dekan Fakultas Hukum  
**Dr. Rizki Zulvadi, SH, MH**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**MEDAN**  
**2021**

Tanggal Lulus: 16 September 2021

#### HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari diterangkan adanya plagiat didalam skripsi ini.

Medan, 16-September-2021

Fanilia Lase  
17.840.0056

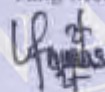
**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Familia Lase  
NPM : 17.840.0056  
Program Studi : Hukum Kepidanaan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Asing Yang Melakukan Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Perairan Selat Malaka (Studi di Kantor Dit Polairud Polda Sumut)", beserta peningkatan yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada Tanggal : 16 September 2021  
Yang Menyatakan,



(Familia Lase)

## ABSTRAK

### **PENEGAKN HUKUM TERHADAP NELAYAN ASING YANG MELAKUKAN *ILLEGAL FISHING* DI PERAIRAN SELAT MALAKA (Studi di Kantor Dit Polairud Polda Sumut)**

**OLEH :  
FANILIA LASE  
NPM : 17.840.0056  
BIDANG HUKUM PIDANA**

*Illegal fishing* merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan bagi suatu bangsa dan negara. Salah satu contoh isu yang menarik perhatian dan masih terjadi dalam kawasan Indonesia di perairan selat malaka yaitu *illegal fishing* di perbatasan laut teritorial. Selat malaka juga memiliki permasalahan keamanan seperti perampokan laut yang dapat membahayakan stabilitas keamanan nasional negara pantai yaitu Indonesia dimana salah satu negara yang menjadi korban aktivitas *illegal fishing*. Maraknya kasus dikarenakan sanksi pidana berupa denda yang diterapkan terhadap pelaku penangkapan ikan secara *illegal fishing* oleh kapal nelayan asing sangat rendah dan tidak ada kurungan badan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan *illegal fishing* di perairan selat malaka dan mengetahui faktor penghambat penanggulangan *illegal fishing* di perairan selat malaka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, pertama penelitian kepustakaan (*library research*), dan kedua penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan analisa data secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan *illegal fishing* di perairan selat malaka yaitu dalam penjatuhannya pidana kepada nelayan asing berdasarkan Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan diperjelas dengan Pasal 73 ayat (2) UNCLOS 1982 bahwa nelayan asing tidak dibenarkan adanya peraturan hukuman penjara atau hukuman badan, sehingga polisi AIRUD dalam penanggulangan terjadinya *illegal fishing* di perairan selat malaka yaitu upaya preventif dan refresif. Upaya preventif yang dimaksudkan meningkatkan intensitas sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat, dan peningkatan patroli di perairan sesuai dengan jangkauan tugas Polisi AIRUD di perairan selat malaka. Upaya refresif yaitu memberikan tindakan tegas terhadap pelaku *illegal fishing* sehingga memberikan efek jera kepada nelayan asing.

**Kata kunci : Penegakan Hukum, *Illegal Fishing*, dan Nelayan Asing**

## ABSTRACT

### **LAW ENFORCEMENT AGAINST FOREIGN FISHERME CONDUCTING *ILLEGAL FISHING* IN THE WATERS OF THE MALACCA STRAIT (Study In Dit Polairud Polda Sumut)**

**BY :  
FANILIA LASE  
NPM : 17.840.0056  
CRIMINAL LAW**

*Illegal fishing* is an act that is very detrimental to a nation and state. One example of an issue that attracts attention and is still happening in Indonesian territory in the waters of the Malacca strait is *illegal fishing* at the territorial sea border. The Malacca Strait also has security problems such as sea robbery which can endanger the stability of the national security of a coastal country, namely Indonesia, where one of the countries is a victim of *illegal fishing* activities. The rise of cases is due to criminal sanctions in the form of fines that are applied to perpetrators of *illegal fishing* by foreign fishing vessels and are very low and there is no body confinement so that it does not cause a deterrent effect for perpetrators.

This study aims to determine law enforcement against foreign fishermen who do *illegal fishing* in the waters of the Malacca Strait and to find out the inhibiting factors for overcoming *illegal fishing* in the waters of the Malacca Strait. The method used in this research is empirical juridical research. The approach taken in this study uses descriptive analysis that leads to normative legal research. Data collection techniques were carried out in two ways, firstly library research, and secondly field research. This research uses descriptive data analysis.

The results of the study indicate that law enforcement against foreign fishermen who do *illegal fishing* in the waters of the Malacca strait is based on Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law 31 of 2004 concerning Fisheries and clarified in Article 73 paragraph (2) of UNCLOS 1982 that Foreign fishermen are not allowed to serve prison sentences or agency regulations, so that the AIRUD police in dealing with *illegal fishing* in the waters of the Malacca Strait is a preventive and repressive measure. Prevention efforts are to increase the intensity of socialization of laws and regulations to the public, and increase patrols in the waters in accordance with the scope of duties of the AIRUD Police in the waters of the Malacca Strait. The repressive effort is to take firm action against the perpetrators of *illegal fishing* so as to provide a deterrent effect for foreign fishermen.

**Keywords: Law Enforcement, *Illegal Fishing*, and Foreign Fishermen**

## RIWAYAT HIDUP

Penulis sendiri bernama Fanilia Lase dilahirkan di Hiliganoita Pada tanggal 02 Mei 1999 dari Bapak Goozatulo Lase dan ibu Marnihati Laia. Bapak dan Ibu terkasih merupakan suku Nias asli. Penulis merupakan putri ke-1 (Satu) dari 3(Tiga) bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SD Negeri No. 070976 Gunungsitoli, kota Gunungsitoli dan tamat pada tahun 2011, Kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Swasta Bunga Mawar Kota Gunungsitoli dan tamat pada tahun 2014 , Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dan lulus pada tahun 2017. Pada Tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada TUHAN YESUS KRISTUS, karena belas kasih dan kemurahan Tuhan yang telah memberikan hikmat dan pengetahuan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir penulis dalam mencapai gelar di jenjang pendidikan Strata-1.

Penyelesaian tugas akhir penulis ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area. Penulis membuat skripsi dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Asing Yang Melakukan *Illegal Fishing* Di Perairan Selat Malaka (Studi di Kantor Dit Polairud Polda Sumut)**.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, sehingga dalam menyelesaikan seluruh proses pendidikan dan penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah turut memberi kontribusi yang sangat berarti bagi penulis. Karena itu, inilah kesempatan dan tempat yang tepat bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan juga

selaku pembimbing I penulis yang telah memberikan ilmu, arahan dan saran dalam penulisan skripsi penulis.

5. Bapak Riswan Munthe, S.H., M.H selaku pembimbing II Yang telah memberikan ilmu, arahan, dan nasihat penulis selama penulisan skripsi, serta memotivasi penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi.
6. Ibu Mahalia Nola Pohan, S.H., M.Kn selaku sekretaris seminar yang memberikan saran dan perbaikan penulisan kepada penulis.
7. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H selaku ketua bidang hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Bapak, ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area serta seluruh Staff Administrasi yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepala Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara (DIT POLAIRUD POLDA SUMUT) beserta jajarannya, yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Dit Polairud Polda Sumut.
10. Kedua Orangtua penulis, yang penulis sangat cintai. Untuk segala hal yang sudah dilakukan dan diberikan kepada penulis, termasuk doa yang sangat penulis butuhkan. Kiranya belas kasih dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti tiap langkah papa dan mama.
11. Kedua saudara penulis, yang penulis sayangi dan banggakan, Kakak 2 dan Abang Putra. Terimakasih sudah menjadi saudara yang selalu mendukung, menguatkan dan mendoakan satu sama lain.

12. Bapak dan Ibu Gembala GPT Kristus Kasih dan GPT Kristus Pembela Kota Gunungsitoli yang selalu mendoakan dan menguatkan penulis dalam penyusunan skripsi.
13. Sahabat-sahabat terkasih penulis, Toper Sirait, Rony Ginting, Rotua Harianja, Anggi Situmorang, Aldi Mastara, Erna Hura, Felik Laoli, dan Andrian Laia. Terimakasih atas semua dukungan, bantuan, tawa, dan doa yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Dan terimakasih juga untuk seluruh orang yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk kebaikan dan kontribusi yang sudah diberikan kepada penulis, biarlah Tuhan Yesus Kristus yang membalas semuanya.
- Pada akhirnya, skripsi ini dapat penulis sajikan kepada seluruh pembaca, semoga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan kita semua, amin.

Medan, 16 September 2021  
penulis

**Fanilia Lase**  
**17.840.0056**

## DAFTAR ISI

|                                                                               | Halaman     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                          | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                                         | <b>vi</b>   |
| <b>RIWAYAT HIDUP.....</b>                                                     | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                    | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                        | <b>ix</b>   |
| <br>                                                                          |             |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                 | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                      | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                                     | 19          |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                                                    | 19          |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....                                                   | 19          |
| 1.5 Hipotesis.....                                                            | 20          |
| <br>                                                                          |             |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                           | <b>22</b>   |
| 2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana .....                        | 22          |
| 2.1.1. Pengertian Penegakan Hukum.....                                        | 22          |
| 2.1.2. Lembaga Penegakan Hukum dalam Memberantas <i>Illegal Fishing</i> ..... | 28          |
| 2.2 Tinjauan Umum Tentang Nelayan .....                                       | 31          |
| 2.1 Pengertian Nelayan .....                                                  | 31          |
| 2.2.1. Jenis-jenis Nelayan .....                                              | 37          |
| 2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> .....          | 39          |
| 2.3.1 Pengertian <i>Illegal Fishing</i> .....                                 | 39          |
| 2.3.2 Jenis- Jenis Tindak pidana <i>Illegal Fishing</i> .....                 | 44          |
| 2.3.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> .....                  | 45          |
| <br>                                                                          |             |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                        | <b>48</b>   |
| 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .....                                         | 48          |

|                                                                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.1.1 Waktu Penelitian .....                                                                                                                     | 48        |
| 3.2.1 Tempat Penelitian.....                                                                                                                     | 48        |
| 3.2 Metodologi Penelitian .....                                                                                                                  | 49        |
| 3.2.1 Jenis Penelitian .....                                                                                                                     | 49        |
| 3.2.2 Sifat Penelitian.....                                                                                                                      | 50        |
| 3.2.3 Teknik pengumpulan data .....                                                                                                              | 50        |
| 3.2.4 Analisis Data .....                                                                                                                        | 51        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                                                               | <b>52</b> |
| 1.1. Hasil Penelitian .....                                                                                                                      | 52        |
| 1.1.1. Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Asing Yang Melakukan Tindak<br>Pidana <i>Illegal Fishing</i> .....                                       | 52        |
| 1.1.2. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Asing Yang<br>Melakukan Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> Di Perairan Selat Malaka..... | 69        |
| 1.2. Pembahasan .....                                                                                                                            | 74        |
| 1.2.1. Jenis alat Penangkapan Ikan yang Dilarang di Indonesia.....                                                                               | 74        |
| 1.2.2. Peraturan Pembakaran dan/atau Penenggelaman Kapal Asing di<br>Indonesia. ....                                                             | 80        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>                                                                                                          | <b>88</b> |
| 5.1 Kesimpulan.....                                                                                                                              | 88        |
| 5.2 Saran.....                                                                                                                                   | 89        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                      | <b>90</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                                                             | <b>92</b> |

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan (laut), terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil, berjajar dari Sabang sampai Merauke. Letak geografis Indonesia menawarkan keunggulan tersendiri, suka tidak suka harus berpartisipasi aktif dalam forum-forum internasional di bidang maritim termasuk forum-forum hukum laut. Kondisi tersebut tidak terlepas dari kepentingan bangsa Indonesia di bidang POLEKSOSBUDHANKAM (politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara).

Melalui Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957, Indonesia menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia (laut sekitar, di antara, dan didalam kepulauan Indonesia) menjadi satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Indonesia sebagai negara kepulauan, telah diakui dunia internasional melalui konvensi hukum laut Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ke tiga, *United Nation Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982), kemudian diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985. Berdasarkan UNCLOS 1982, total luas wilayah laut Indonesia menjadi 5,9 juta km<sup>2</sup>, terdiri atas 3,2 juta km<sup>2</sup> perairan teritorial dan 2,7 km<sup>2</sup> perairan Zona Ekonomi Eksklusif, luas perairan ini belum termasuk landas kontinen (*continental shelf*)<sup>1</sup>.

Di wilayah laut ada 2 jenis yaitu jenis pertama (12 mil dari garis pangkal), Indonesia mempunyai kedaulatan mutlak atas ruang maupun kekayaannya, namun

---

<sup>1</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), hal. 1

mengakui adanya hak lewat/lintas (berdasar prinsip *innocent passage*, *sea lanes passage*, dan *transit passage*) bagi kapal-kapal asing. Sedangkan pada wilayah laut jenis yang kedua, di Zona Tambahan (24 mil dari garis pangkal) misalnya, pemerintah Indonesia mempunyai kewenangan tertentu untuk mengontrol pelanggaran terhadap aturan di bidang kepabeanan, keuangan, karantina kesehatan, dan pengawasan imigrasi. Di Zona Ekonomi Eksklusif (200 mil dari garis pangkal), Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat atas kekayaan alam, terutama perikanan selain kewenangan lainnya (misalnya untuk memelihara lingkungan laut, mengatur dan mengizinkan penelitian ilmiah kelautan serta pemberian izin pembangunan pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan lainnya). Jadi meskipun Indonesia tidak mempunyai kedaulatan mutlak di wilayah ZEE, namun Indonesia mempunyai hak atas penangkapan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah perairan ini. Sedangkan di wilayah laut jenis ketiga (di laut bebas yang berdekatan dengan ZEEI), Indonesia mempunyai kepentingan dalam mengelola sumber daya hayati untuk memelihara *sustainability* dari sumber-sumber kekayaan alam di ZEEI.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki luas lautan dan garis pantai terpanjang di dunia kedua setelah Kanada. Dengan kondisi geografis tersebut, tentunya negara kita dapat dipastikan mempunyai kekayaan alam hayati berupa ikan dan sejenisnya yang cukup besar. Sehingga jika dikelola dan dieksploitasi dengan baik, dan ada regulasi yang optimal dipastikan akan dapat meningkatkan devisa negara yang hasilnya dapat mensejahterahkan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan apa yang tertera didalam Pasal 33 UUD 45, bahwa sumber

---

<sup>2</sup> Simela Victor Muhamad, "Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan", *Jurnal Politica*, Vol. 3, No. 1, 2012, hal. 67.

daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sehingga monopoli pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya berada pada negara.

Konvensi Hukum Laut 1982 mengandung ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak berdaulat negara pantai dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan yang terkandung diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif. Akan tetapi hak-hak berdaulat tersebut harus diimbangi dengan kewajiban negara pantai untuk mengambil langkah-langkah konservasi: Pertama, negara pantai harus menetapkan jumlah tangkapan ikan yang terdapat didalam Zona Ekonomi Eksklusifnya. Kedua, negara pantai diwajibkan untuk memelihara agar sumber daya ikannya tidak mengalami gejala tangkap lebih dari untuk menjamin hasil maksimum yang lestari. Kewajiban lainnya yang perlu diperhatikan adalah memberikan kesempatan kepada negara-negara tidak berpantai dan yang secara geografis kurang beruntung untuk dapat turut memanfaatkan bagian dari surplus sumber daya ikan dari ZEE negara-negara pantai yang ada di kawasan yang sama.<sup>3</sup>

Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut Internasional tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nation Convention on The Law of The Sea* selanjutnya disingkat dengan UNCLOS 1982 yang menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi dan pengelolaan sumberdaya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

---

<sup>3</sup> Didik Mohamad Sodik, *Hukum laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, (Jakarta:Rafika Aditama,2011), hal. 103

(selanjutnya disingkat dengan ZEEI) dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.<sup>4</sup>

Zona Ekonomi Eksklusif tersebut mempunyai status hukum khusus yang bersifat *sui generis* dan *sui juris*<sup>5</sup>, yang berarti dalam pandangan hukum wilayah ZEEI dalam hal ini tidak bisa disamakan dengan perlakuan hukum di wilayah teritorial yang merupakan wilayah kedaulatan suatu negara. Namun demikian, dalam hal eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, Indonesia diberi kewenangan khusus pula sesuai ketentuan internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UNCLOS 1982 yang intinya adalah negara pantai di ZEE dapat menikmati beberapa hal antara lain: pertama, Hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan segala sumber kekayaan alam didasar laut dan tanah dibawahnya serta pada perairan diatasnya. Demikian pula terhadap semua kegiatan untuk tujuan eksploitasi secara ekonomi dari zona tersebut (seperti produksi energi dari air, arus dan angin), kedua, Yurisdiksi sebagaimana yang ditetapkan dalam konvensi ini, atas pendirian dan penggunaan pulau-pulau buatan, riset ilmiah kelautan serta perlindungan lingkungan laut dan ketiga, Hak-hak dan kewajiban lain sebagaimana yang ditetapkan dalam konvensi.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia menempati urutan pertama yang berarti Indonesia memiliki zona ekonomi eksklusif (ZEE) terluas, seluas 1.577.300 mil persegi. Tidak hanya dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, namun dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia masih berada di level teratas. Zona Ekonomi Eksklusif

---

<sup>4</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), hal. 99

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 104

(ZEE) Indonesia merupakan zona ekonomi eksklusif terbesar di Asia Tenggara, dan sebenarnya memiliki kekayaan hayati yang beragam dengan nilai ekonomi yang tinggi. Salah satunya adalah stok tuna yang beragam jenisnya membuat masyarakat Indonesia optimis akan perkembangan industri perikanan ke depan.<sup>6</sup> Dalam Pasal 1 poin 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perikanan<sup>7</sup>, Pengertian Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang Perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.

Indonesia dikenal memiliki kekayaan laut yang sangat kaya akan keragamannya, sehingga menjadi rebutan oleh bangsa-bangsa penjajah agar dapat diambil kekayaan lautnya. Dengan wilayah laut yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke, luas laut Indonesia yang mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup>, terdiri dari 0,3 juta km<sup>2</sup> perairan teritorial, 2,8 juta km<sup>2</sup> perairan pedalaman dan kepulauan, 2,7 juta km<sup>2</sup> Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), serta terdiri lebih dari 13.500 pulau, menyimpan kekayaan yang luar biasa. Jika dikelola dengan baik, potensi kelautan Indonesia diperkirakan dapat memberikan penghasilan lebih dari 100 miliar dolar AS per tahun, namun yang dikembangkan kurang dari 10 persen. Dengan laut yang maha luas, potensi ekonomi laut Indonesia diperkirakan mencapai 1,2 triliun dollar AS per tahun, atau dapat dikatakan setara dengan 10 kali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012. Oleh karena itu, apabila seluruh

<sup>6</sup> Nunung Mahmudah, *Loc. Cit*

<sup>7</sup> Suwardi, "Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)", *Varia Peradilan*, Edisi XXVIII No. 344 September 2013, hal. 96

potensi kelautan ini dikelola dengan baik maka diperkirakan 85% perekonomian nasional akan sangat bergantung pada sumber daya kelautan.<sup>8</sup>

Sejak awal dikumandangkan Deklarasi Djoeanda pada tahun 1957 telah memberikan keteguhan atas konsepsi Indonesia sebagai negara kelautan yang besar, berdaulat, dan sejahtera<sup>9</sup>. Laut tidak hanya dilihat sebagai media juang negara, tetapi turut sebagai ruang penghidupan rakyat Indonesia. Namun, kondisi hingga hari ini tidak memberikan sesuatu yang cukup berarti bagi mereka yang menggantungkan hidupnya pada pengelolaan sumber daya pesisir dan laut Indonesia, seperti nelayan dan petambak tradisional, menjadi komunitas masyarakat yang rapuh secara ekonomis, pendidikan, kesehatan, dan hal-hal mendasar lainnya.

Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai sumber daya alam yang berasal dari laut, berupa ikan, yang beraneka ragam jenisnya. Dalam upaya pengeksploitasian sumber daya alam hayati yang berupa ikan dan sejenisnya dari dalam laut Indonesia atau didalam istilah hukum perikanan sering disebut Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan WPP-RI) yang lebih detilnya diatur di dalam Peraturan Menteri Kelautan Nomor Per.01/Men/2009 tentang Wilayah Perikanan Republik Indonesia. Luasnya wilayah laut NKRI yang banyak mengandung aneka ragam ikan sering dijadikan sasaran bagi kapal ikan asing mengambil dan/atau berburu ikan tanpa ijin atau melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Tindakan atau perbuatan kapal ikan asing tersebut mengakibatkan rusaknya lingkungan konservasi sumber daya ikan maupun lingkungan sumber daya ikan yang berimplikasi menurunnya devisa

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 26

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 32

negara maupun pendapatan nelayan lokal dalam berburu ikan, dan merugikan kepentingan nasional.<sup>10</sup>

Tindakan kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin di WPP-RI merupakan ancaman serius bagi negara dan bangsa Indonesia, tindakan ini tidak bisa dibiarkan, dan harus segera diatasi melalui regulasi yang dapat menyelamatkan kepentingan nasional. Untuk menyelamatkan kepentingan nasional tersebut merupakan tanggung jawab negara, karena menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tindakan kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) merupakan bentuk pelanggaran hukum, karena melanggar yurisdiksi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) artinya tindakan kapal ikan asing tersebut melanggar yurisdiksi pidana, karena perbuatan tersebut merupakan tindak pidana *illegal fishing*. Tindak pidana *illegal fishing* tersebut adalah kejahatan.<sup>11</sup>

Pada tahun 2001, Food Agriculture Organization (FAO) memperluas cakupan kejahatan dibidang perikanan, dari penangkapan ikan secara legal (*illegal fishing*) menjadi penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal fishing*), kegiatan penangkapan yang tidak sesuai aturan (*unregulated fishing*), dan kegiatan penangkapan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) yang disingkat *Illegal, Unregulated, Unreported (IUU) Fishing*. Perluasan cakupan kejahatan perikanan yang dibuat oleh FAO berdasarkan pengalaman negara-negara di dunia, bahwa kejahatan perikanan tidak hanya pencurian ikan atau pengkapan ilegal di suatu

<sup>10</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 99

<sup>11</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), hal. 104

wilayah saja, tetapi negara-negara maju yang memiliki teknologi penangkapan canggih dapat melakukan kejahatan-kejahatan lain, seperti tidak mematuhi aturan yang dibuat oleh negara-negara yang memiliki otoritas wilayah laut, baik perairan teritorial maupun ZEE, termasuk tidak melaporkan kegiatan penangkapan ikan, baik operasional, data kapal, maupun hasil tangkapan.<sup>12</sup>

*IUU Fishing* diperairan Indonesia umumnya dilakukan oleh negara tetangga dengan menggunakan kapal berukuran besar dan alat tangkap yang canggih, sementara nelayan lokal sebagian besar hanya dapat menangkap ikan disekitar pantai karena menggunakan kapal berukuran kecil dan alat tangkap sederhana. Dan kenyataan ini tidak dapat dipungkiri bahwa kekayaan alam berupa ikan banyak dinikmati oleh negara-negara tetangga.

Penangkapan ikan tanpa ijin di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang merupakan WPP-RI dari tahun ketahun semakin meningkat, kerugian ekonomi yang diderita Indonesia akibat praktek *illegal fishing* oleh kapal ikan asing diperkirakan sebesar Rp. 30 triliun per tahun, dengan perhitungan yang didasarkan pada adanya 25 % potensi perikanan yang dicuri atau sekitar 1,6 juta ton dengan harga jual ikan US\$ 2 per kilogram. Angka kerugian Rp 30 triliun tersebut sangat valid karena diperoleh dari hasil analisis Organisasi Pangan Dunia (*Food and Agriculture Organization / FAO*)<sup>13</sup>

Tindakan ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan hukum internasional. Penangkapan ikan tanpa ijin yang dilakukan kapal ikan asing (nelayan asing)

---

<sup>12</sup> M. Ghufon H. Kordi K, *Pengelolaan Perikanan Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2015), hal. 21

<sup>13</sup> Budy Wirawan, Akhmad Solihin, *Daerah Penangkapan Ikan dalam Perspektif Pengelolaan Perikanan Indonesia*, (Bandung :Nuansa Aulia,2015), hal. 12

tersebut, harus segera diatasi dengan penegakan hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Jika mengacu kepada azas hukum *equality before the law*, maka kesamaan perlakuan dimuka hukum adalah penting. Sehingga sanksi pidana berupa kurungan badan terhadap nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa ijin di ZEEI dipandang perlu walaupun tidak adanya kerja sama sebelumnya. Akan tetapi hal ini ada sedikit perbedaan dengan ketentuan konvensi internasional dalam Pasal 73 ayat 3 UNCLOS 1982 tersebut diatur bahwa “Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya”. Ketentuan konvensi internasional diatas sepertinya dapat membatasi ketentuan undang-undang nasional Indonesia untuk menerapkan sanksi pidana yang lebih keras kepada kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa ijin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.<sup>14</sup>

Mulai dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hingga laut teritorial adalah wilayah yang rawan terjadi pencurian ikan oleh negara asing, tercatat 242 kapal asing yang tertangkap di wilayah Indonesia yang menyebabkan kerugian negara hingga 160 miliar rupiah. Pada tahun 2013 tidak kurang dari 39 kapal asing memasuki perairan Indonesia dan menangkap ikan secara ilegal, kapal kapal tersebut berasal dari beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Philipina, Vietnam, Myanmar, bahkan hingga Korea, Jepang, dan China. Bukan hanya

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 13

merugikan negara, keberadaan para nelayan-nelayan ilegal ini juga berpengaruh terhadap ekosistem laut dan keberlanjutan sumber pangan perikanan.<sup>15</sup>

Penangkapan ikan secara ilegal atau *illegal fishing* adalah penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar hukum yang ditetapkan di perairan suatu negara. Definisi penangkapan ikan ilegal sering digabungkan dengan aktivitas penangkapan ikan yang tidak diatur dan tidak dilaporkan, yang menyulitkan otoritas lokal untuk memantau eksploitasi sumber daya atau aktivitas oleh orang asing atau kapal di perairan dalam yurisdiksi negara, izin atau pelanggaran negara. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, *illegal fishing* merupakan kejahatan Perikanan dan dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan ekonomi. Berdasarkan Food and Agriculture Organization (FAO),<sup>16</sup> penangkapan ilegal telah menyebabkan total kerugian hingga 23 miliar dolar diseluruh dunia, dengan 30 persen merupakan kerugian yang dialami oleh Indonesia, salah satunya yang sering terjadi penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia salah satunya di Pulau Sumatera yaitu daerah belawan diperairan selat malaka.

Pelabuhan Belawan adalah pelabuhan yang terletak di Kota Medan, Sumatera Utara, merupakan pelabuhan terpenting di Pulau Sumatera. Pelabuhan Belawan adalah sebuah pelabuhan dengan tingkat kelas utama yang bernaung di bawah PT Pelabuhan Indonesia I. Koordinat geografisnya adalah 03°47'N 98°42'E (03° 47' 00" LU dan 98° 42" BT). Pelabuhan ini berjarak sekitar 24 km dari pusat kota Medan<sup>17</sup>. Kejahatan tindak pidana *illegal fishing* yang terjadi di perairan selat

<sup>15</sup> P.joko Subagyo, *Hukum laut Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), hal. 8

<sup>16</sup> Suwardi, "Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)", *Jurnal Varia Peradilan*, Edisi XXVIII No. 344 September 2013, hal. 95

<sup>17</sup>[https://ms.wikipedia.org/wiki/Pelabuhan\\_Belawan#:~:text=Pelabuhan%20Belawan%20merupakan%20sebuah%20pelabuhan,bawah%20PT.%20Pelabuhan%20Indonesia%20I.](https://ms.wikipedia.org/wiki/Pelabuhan_Belawan#:~:text=Pelabuhan%20Belawan%20merupakan%20sebuah%20pelabuhan,bawah%20PT.%20Pelabuhan%20Indonesia%20I.)

malaka terletak 95°BT-103°BT dimana nelayan-nelayan asing melakukan tindak pidana *illegal fishing* di perbatasan laut teritorial.

Tindak pidana *illegal fishig* yang sering dilakukan oleh nelayan asing di perairan selat malaka adalah ketidaklengkapan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Negara-negara yang melakukan *illegal fishing* di perairan selat malaka antara lain Vietnam, Nyanmar, Malaysia, Filipina, Thailand dan masih banyak negara-negara yang melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan selat malaka.

Penyebab terjadinya *illegal fishing* di perairan selat malaka salah satunya adalah sumber daya ikan di perairan selat malaka sangat berlimpah sehingga banyak nelayan memanfaatkan kesuburan perairan tersebut untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) di perairan selat salaka dan kawasan selat malaka termasuk salah satu perairan yang rawan dimasuki armada kapal ikan asing karena kawasan itu diperkirakan banyak terdapat beragam spesies ikan tropis yang bernilai ekonomi relatif tinggi, di antaranya tuna, cakalang, bawal, tenggiri, kerapu cumi, teri, dan kakap<sup>18</sup>, sehingga banyak warga negara asing melakukan penangkakan ikan secara ilegal di perairan selat malaka. Faktor penyebab *illegal fishing* di perairan selat malaka ini yaitu kurangnya Luasnya wilayah dan jauhnya beberapa letak pengadilan perikanan di daerah-daerah tertentu dengan *locus delict illegal fishing* juga menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya *illegal fishing*, terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta sumber daya pengawasan khususnya dari sisi kuantitas, armada

---

<sup>18</sup><https://nasional.kompas.com/read/2011/06/05/15451313/zee.di.selat.malaka.rawan.pencurian?page=all> , Pukul 15:45 Wib.

perikanan nasional yang lemah, dan sumber daya ikan di negara lain semakin berkurang<sup>19</sup>.

Di perairan selat malaka penangkapan ikan secara illegal yang dilakukan oleh nelayan asing setiap tahun ada, sesuai data <sup>20</sup> yang diperoleh penangkapan ikan secara ilegal dimulai tahun 2002 ada 2 kasus *illegal fishing*, tahun 2018 ada 1 kasus, tahun 2019 ada 1 kasus dan ditahun 2017 ada 1 kasus nelayan asing yang melakukan *illegal fishing* diperairan selat malaka di perbatasan laut teritorial. Sebagai negara yang memiliki perairan yang luas, tentunya dibutuhkan jaminan hukum bagi keamanan dan kelestarian ekosistem laut agar dapat memberikan manfaat berkelanjutan serta dapat menjaga wibawa negara dan bangsa dari setiap ancaman baik dari dalam maupun dari luar terhadap kedaulatan wilayah perairan, oleh karena itu kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan.

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pengertian Perikanan adalah segala kegiatan mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan hingga penjualan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya. Adapun syarat-syarat untuk melakukan kegiatan bisnis perikanan, meliputi Pasal 1 ayat (16) sampai dengan ayat (18) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan adalah Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah surat izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk menggunakan sarana produksi

---

<sup>19</sup> Kadek Intan Rahayu, Dewa Gede Sudika Mangku, Dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Ditinjau Dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan", *e-journal komunitas yustisia universitas pendidikan ganesha jurusan ilmu hukum*, volume 2 no. 2 tahun 201, hal. 147.

<sup>20</sup> Informasi diperoleh dari hasil wawancara staff GAKKUM Dit Polairud Polda SUMUT, tanggal 14 April 2021.

yang tercantum dalam izin penyelenggaraan usaha perikanan, Surat Izin Menangkap Ikan (SIPI), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki Setiap kapal penangkap ikan yang menangkap ikan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); dan Surat Izin Angkutan Ikan (SIKPI), yaitu surat izin tertulis bahwa setiap kapal penangkap ikan wajib melakukan pengangkutan ikan. Segala ketentuan yang berkaitan dengan hukum tindak pidana di bidang perikanan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.<sup>21</sup>

Pencurian ikan juga diklasifikasikan selain nelayan asing yang mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia, termasuk kapal domestik tanpa surat izin penangkapan ikan (SIPI). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, wilayah perairan Indonesia meliputi perairan Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Perairan teritorial adalah wilayah kekuasaan negara kesatuan Republik Indonesia yang menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu, Indonesia memiliki kekuasaan penuh atas wilayah tersebut dan dapat membuat hukum di wilayah kedaulatannya.

Tindak pidana *illegal fishing* terkait dengan praktik di wilayah perairan, keterlibatan pihak asing dalam pencurian ikan dapat di golongan menjadi dua, yaitu : pencurian semi- legal, yaitu pencurian ikan yang di lakukan oleh kapal asing dengan memanfaatkan surat izin penangkapan legal yang di miliki oleh pengusaha lokal, dengan menggunakan kapal berbendera lokal atau bendera negara lain. Praktik ini di kategorikan sebagai *illegal fishing*, karena selain

---

<sup>21</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 37

menangkap ikan di wilayah perairan yang bukan haknya, pelaku *illegal fishing* langsung mengirim hasil tangkapnya tanpa melalui proses pendaratan ikan di wilayah perairan yang sah. Pencurian murni *illegal*, yaitu proses penangkapan ikan yang dilakukan oleh seorang nelayan asing dan kapal asing yang menggunakan benderanya sendiri untuk menangkap ikan di wilayah suatu negara. Namun demikian, *illegal fishing* tidak hanya dilakukan oleh pihak asing, tetapi juga oleh para nelayan/pengusaha lokal dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu Kapal ikan berbendera Indonesia bekas kapal ikan asing yang dokumennya palsu atau bahkan tidak memiliki dokumen izin, Kapal ikan Indonesia (KII) dengan dokumen asal atau "asli tapi palsu" (pejabat yang mengeluarkan bukan yang berwenang, atau dokumen palsu), dan Kapal ikan Indonesia yang tanpa dilengkapi dokumen sama sekali, artinya menangkap ikan tanpa izin.

Terkait dengan praktek *illegal fishing* tersebut, berdasarkan hasil FGC dengan pejabat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan KKP, modus operasi dari UU *illegal fishing* yang terjadi di wilayah pengelolaan perairan Republik Indonesia tersebut adalah: Tanpa dokumen izin, Memiliki izin tetapi melanggar ketentuan misalnya ketentuan mengenai alat tangkap, *fishing ground* dan *port of call*, Pemalsuan dokumen, Manipulasi persyaratan (*deletion certificate, bill of sale*), Transshipment dilaut tidak pernah lapor di pelabuhan perikanan dan Berbendera ganda (*double flagging*).<sup>22</sup>

Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya secara optimal dan berkelanjutan perlu ditingkatkan peranan pengawasan perikanan secara

---

<sup>22</sup> Suwardi, "Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)", *Jurnal Varia Peradilan*, Edisi XXVIII No. 344 September 2013, hal. 97

sumber daya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum<sup>23</sup> terhadap tindak pidana dibidang perikanan, maka dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang undang-undang hukum acara pidana sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) di atur mengenai pembentukan pengadilan perikanan dilingkungan hidup peradilan umum.

Semakin disadari bahwa laut selain berfungsi sebagai penghubung wilayah satu dan lainnya dalam memperlancar hubungan transportasi, juga kekayaan yang terkandung di dalamnya sangat menopang hidup dan kehidupan rakyat banyak. Namun dengan potensi kekayaan yang ada dapat menimbulkan bencana apabila dalam pengelolaannya tanpa memperhatikan batas kemampuan alam. Sebenarnya laut telah lama di upayakan orang atau sekelompok orang sebagai lahan yang bertaraf nasional bahkan internasional. Wilayah laut yang di upayakan tersebut selain berupa perairan pedalaman teritorial (jarak 12 mil laut) juga wilayah perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif dari masing-masing wilayah tersebut. Khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif, pemerintah Indonesia tidak mempunyai kedaulatan secara penuh kecuali yang berkaitan dengan masalah ekonomi, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983.

Kondisi diatas menunjukkan kurang maksimalnya pemanfaatan sumber daya laut yang disebabkan dengan lemahnya sistem keamanan laut. Maraknya kasus pencurian ikan oleh kapal-kapal besar dengan peralatan yang lebih canggih menunjukkan bahwa pengawasan dan perlindungan terhadap wilayah perairan Indonesia kurang diperhatikan. Kasus-kasus ini sering terjadi tanpa adanya upaya yang serius dari pemerintah untuk mengungkapnya.

---

<sup>23</sup> Nurdin Dkk, *Hukum Perikanan* (Malang: Ub Press, 2017), hal. 18

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pelaku *illegal fishing* ini telah menyebabkan para pelakunya tidak pernah jera. Proses hukum yang ada selama ini hanya menyentuh kalangan awak kapal semata tanpa berusaha mengungkap otak pelaku yang sesungguhnya, yaitu corporate yang membacking kegiatan tersebut. Hal ini yang menyebabkan kerugian besar terhadap negara, kalangan nelayan tradisional, dan masyarakat pesisir.

Ini terbukti dari pemahaman terhadap pidana atau delik *illegal fishing* yang masih awam bagi aparat penegakan hukum kita. Hal ini sangat beralasan, karena pengaturan masalah pencurian ikan atau *illegal fishing* itu sendiri masih baru saja diatur dalam hukum positif kita, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, ternyata dalam jangka lima tahun undang-undang tentang perikanan tersebut sudah diganti atau diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.<sup>24</sup> Perairan Indonesia saat ini berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Indonesia dan zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas yang mengandung sumber daya ikan yang potensial dan dijadikan sebagai lahan pembudidayaan ikan. Saat ini, pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui penegelolaan perikanan, pengawasan dan sistem penegakan hukum yang optimal.

Kerugian negara akibat penangkapan ikan secara liar (*illegal fishing*) oleh kapal-kapal penangkap ikan nelayan asing di khawatirkan akan meningkat sejalan dengan semakin banyaknya jumlah kasus-kasus pelanggaran bidang perikanan. Menurut data pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan

---

<sup>24</sup> Ruth Shela Widyatmodjo, dkk. "Penegakan Hukum Terhadap tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif", *Diponegoro Law Journal*, Volume 5 No.1 tahun 2016, hal. 2-3

pada tahun 2005 jumlah pelanggaran yang di tangani DKP 174 kasus, tahun 2006 naik menjadi 216 kasus, hingga September 2007 sudah ada 160 kapal ikan liar yang diproses secara hukum. Selama tahun 2010-2014, kapal pengawas perikanan telah berhasil memeriksa 14.951 kapal perikanan, dan menangkap 492 kapal perikanan yang diduga pelaku *illegal fishing*. Kasus tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun karena penanganan belum menyentuh pada akar masalahnya.<sup>25</sup>

Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, telah memberi kepastian hukum dan kejelasan bagi penegak hukum atas tindak pidana dibidang perikanan. Dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas penegak hukum terhadap tindak pidana dibidang perikanan khususnya nelayan asing yang melakukan *illegal fishing*, telah diatur mengenai pembentukan pengadilan perikanan dilingkungan peradilan umum.<sup>26</sup>

Dalam hal ini, Pemerintah Republik Indonesia memiliki kedaulatan, yurisdiksi dan kewajiban. Wilayah perairan Indonesia juga diatur dalam UU No. 1 Tentang ratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) pada tahun 1985. Konvensi ini sangat penting karena prinsip nusantara yang telah diperjuangkan Indonesia selama 25 tahun telah diakui secara resmi oleh dunia internasional untuk pertama kalinya. Dalam rangka mencapai kesatuan wilayah sesuai dengan Deklarasi Juanda 13 Desember 1957, pengakuan resmi negara kepulauan ini menjadi penting dan wawasan nusantara dijadikan dasar bagi terwujudnya nusantara Indonesia. Satuan Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan

<sup>25</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), hal. 2

<sup>26</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 10

Pertahanan Keamanan.<sup>27</sup> Sebagai negara kepulauan, Indonesia baru saja meratifikasi konvensi tersebut dan mengeluarkan No. 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan dan Pelaksanaan United Nations Convention on the Law of the Sea pada 10 Desember 1982, tentang Konservasi dan Pengelolaan Stok Ikan Migrasi. Ikan yang bermigrasi terbatas dan sangat banyak. Perjanjian ini berlaku untuk konservasi dan pengelolaan ikan yang bermigrasi dan ikan di luar wilayah di bawah yurisdiksi nasional.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan Wilayah Perairan Pengelolaan Republik Indonesia (WPPRI) yang menjadi tanggungjawab negara untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya ikan untuk kepentingan nasional. Yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kewajiban Indonesia dalam menjaga sumber daya alam hayati berupa ikan yang berlimpah itu, jangan sampai terus-menerus dikuras oleh nelayan-nelayan asing<sup>28</sup>. Sebagai instrumen untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya ikan yang ada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPRI) itu adalah dalam bentuk regulasi sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang RI No 45 Tahun 2009 tentang perubahan dari Undang-Undang RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Khusus dibidang perikanan negara pantai termasuk Indonesia berkewajiban melakukan pengelolaan perikanan secara maksimal dalam rangka menyelamatkan kepentingan nasional sekaligus kepentingan global.

---

<sup>27</sup> Ruth Shela Widyatmodjo,dkk. "Penegakan Hukum Terhadap tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif", *Diponegoro Law Journal*, Volume 5 No.3 Tahun 2016, hal 4

<sup>28</sup> Departemen Kelautan dan Perikanan, *Evaluasi Kebijakan dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional*, (Unclos 82) di Indonesia, 2008, hal. 13.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan di tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Asing Yang Melakukan Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Perairan Selat Malaka (Studi di Kantor Dit Polairud Polda Sumatera Utara).**”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di perairan selat malaka ?
2. Apa kendala dalam penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di perairan selat malaka ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai tindak pidana *illegal fishing* oleh nelayan asing di perairan selat malaka.
2. Untuk mengetahui kendala yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* oleh nelayan asing di perairan selat malaka.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan penulisan skripsi ini penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan skripsi ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* oleh nelayan asing.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai penegakan hukum dalam tindak pidana *illegal fishing* oleh nelayan asing;
- b. Sebagai bahan kajian informasi bagi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum kepidanaan, dalam hal ini dikaitkan dengan tindak pidana dan *illegal fishing* oleh nelayan asing.

### 1.5 Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata-kata “*hypo*” dan “*thesis*” yang masing-masing berarti “sebelum” dan “dalil” atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu. Untuk membawa hipotesis yang baik itu perlu lengkap, sehingga merupakan kesatuan yang utuh.<sup>29</sup>

Sumber utama dari hipotesis adalah pikiran dari peneliti mengenai gejala-gejala yang ingin ditelitinya maka penulis akan mencoba untuk menjawab perumusan masalah di atas, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum* (Medan: Medan Area University Press, 2012), hal. 38

1. Penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di perairan selat malaka hanya ganti kerugian atau denda berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dapat dilakukan penahanan badan.
2. Faktor kendala penegakan hukum terhadap nelayan asing dalam tindak pidana *illegal fishing* di perairan selat malaka yaitu faktor hukumnya sendiri dan faktor penegak hukumnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana

##### 2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Dalam hal ini yang disebut keinginan hukum di sini adalah pikiran badan pembuat undang-undang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perlunya pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuat hukum, kini sudah mulai agak jelas. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan penegakan hukum itu dijalankan.<sup>30</sup>

Menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, pengertian penegakan hukum berasal dari kata “tegak”, yang berarti “tegak, gesit (tidak lemah), tegak lurus, sekuat orang berdiri”. "Eksekusi" itu sendiri mengacu pada "proses pelaksanaan, metode, ukuran".<sup>31</sup>

Secara konseptual arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah serta sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>32</sup> Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.

Penegakan hukum dalam arti luas yaitu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum artinya melakukan sesuatu dengan berdasarkan diri

---

<sup>30</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), hal. 114

<sup>31</sup> Nunung Mahmudah, *Loc. Cit*

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 5

pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti harus menjalankan atau menegakkan aturan-aturan hukum sedangkan penegakan hukum dalam arti sempit yaitu dilihat dari segi subjeknya diartikan sebagai upaya aparat hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana memestinya. Kepastian suatu hukum itu apabila hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>33</sup>

Menurut David Berker dan Collin Palfield, penegakan hukum adalah *as a rule of human conduct imposed upon and enforced among the members of a give state* (terjemahan: sebagai aturan perilaku manusia yang dipaksakan dan ditegakkan di antara anggota negara tertentu). Dari batasan ini dapat ditarik beberapa karakter bahwa hukum merupakan kumpulan aturan baik tertulis (undang-undang) maupun kebiasaan (*custom*), hukum sebagai pedoman tingkah laku, hukum ditentukan secara paksa oleh badan yang diberi otoritas (*law is imposed*), dan hukum memiliki daya eksekusi (*enforcement*).<sup>34</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan<sup>35</sup>. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap yang orang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

<sup>33</sup> Slamet Tri Wahyudi, "Problematisa Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012, ISSN : 2302-3274, hal. 25

<sup>34</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Malang: UMM Press Universitas Muhammadiyah, 2004), hal. 3.

<sup>35</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum Dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2015), hal. 15.

Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyelesaian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Gangguan terhadap penegak hukum mungkin terjadi, apabila ada tidak keserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.<sup>36</sup>

Dalam kenyataannya, proses penegakan hukum memuncak pelaksanaannya oleh para pejabat penegakan hukum. Kaitan dengan pembicaraan diatas adalah bahwa peranan peraturan hukum cukup besar dalam hubungannya dengan pelaksanaan peraturan yang dilakukan oleh para penegakan hukum. Dengan kata lain, bahwa keberhasilan dan kegagalan para penegakan hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan tersebut dibuat.

Dalam banyak hal upaya penegakan hukum, tidak cukup hanya dilihat dari aspek hukumnya saja agar dapat berjalan secara efektif, tetapi aspek yang lain juga harus diperhatikan, seperti aparat hukum dan kultur masyarakatnya. Menurut Lawrence M. Friedman, hukum sebagai suatu sistem akan dapat berperan dengan baik di dalam masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 42

kewenangan di bidang penegakan hukum. Sistem hukum tersusun dari subsistem hukum yang berupa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Banyak peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai carut marutnya penegakan hukum pidana di Indonesia, padahal Indonesia adalah negara hukum, tetapi dalam aplikasinya tidak mencerminkan sebagai negara hukum, bahkan banyak tindakan aparaturnya bertentangan dengan hukum baik dalam proses tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan maupun dalam pelaksanaan eksekusi.<sup>37</sup>

Adapun pengertian penegakan hukum di laut sebagaimana yang diamanatkan kepada TNI AL, yaitu segala kegiatan yang dilaksanakan oleh TNI AL dalam rangka menegakkan hukum dan menjaga keamanan laut.<sup>38</sup> Penegakan hukum di laut merupakan suatu tindakan yang diberikan oleh hukum yang berlaku dan berkaitan dengan yurisdiksi suatu negara. Adapun yurisdiksi merupakan kewenangan baik itu menentukan ketentuan maupun untuk memaksanya, serta membutuhkan kemampuan untuk memelihara dan mengawasi pentaatan ketentuan hukum, nasional maupun internasional, baik dalam yurisdiksi perairan nasional maupun di perairan lainnya seperti zona tambahan dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Perlu diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) instansi yang berwenang dalam penegakan hukum perikanan berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu instansi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL),

---

<sup>37</sup> Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi* (Yogyakarta: Perum Pring Regency, 2017), hal. 1

<sup>38</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), hal. 116

Kepolisian Negara RI.<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut tidak mengatur pembagian kewenangan secara jelas dan tidak pula mengatur mekanisme kerja yang pasti, sehingga ketiga instansi tersebut menyatakan instansinya sama-sama berwenang dalam penegakan hukum perikanan serta tanpa adanya keterpaduan sistem dalam pelaksanaannya. Hal inilah yang disebut sebagai konflik kewenangan dalam penegakan hukum perikanan.

Penegakan Hukum (*Criminal Justice System*) yaitu Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas lembaga pemasyarakatan (LAPAS) yang melaksanakan proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, dan persidangan<sup>40</sup>. Selanjutnya lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam proses peradilan untuk mengawasi, menangkap, memeriksa, mengadili sesuai dengan perintah undang-undang. Oleh sebab itu, maka pemerintah Indonesia membuat peradilan perikanan untuk menerapkan hukum dan melakukan tindakan hukum, berupa sanksi bagi kapal asing yang melakukan kegiatan *illegal fishing* di wilayah Indonesia<sup>41</sup>.

Tujuan penegakan hukum, baik secara nasional maupun internasional adalah untuk meningkatkan peranan aparat dalam penegakan hukum di laut, khususnya laut Indonesia, di mana laut tersebut terbebas dari segala ancaman dan pelanggaran hukum, serta terjaminnya kedaulatan negara keutuhan wilayah, kehormatan dan keselamatan. Selain itu, regulasi

---

<sup>39</sup> Pasalbessy, J. D, *Politik Hukum Pidana*. Bahan Kuliah di Fakultas Hukum. Ambon, Universitas Pattimura, 2018, hal. 23

<sup>40</sup> Laksamana Muda TNI Dr. Surya Wiranto, *penegakan Hukum IUU di Perairan NKRI*, makalah disampaikan dalam acara seminar nasional pasca sarjana Universitas Panca Budi, pada tanggal 21 Mei 2016.

<sup>41</sup> Pasalbessy, J.D, *Op. Cit.* hal. 26

penegakan hukum Satgas *illegal fishing* menggunakan sistem penegakan hukum tunggal yang ditetapkan melalui Perpres No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*illegal fishing*). Sistem ini melibatkan pembentukan mekanisme penegakan hukum yang terpadu, komando terpadu, prosedur Unity, unifikasi pendanaan, dan memperkuat koordinasi, kemampuan penegakan hukum dan efektivitas dalam memerangi penangkapan ikan ilegal.

Menurut Dewan Maritim Indonesia, secara faktual penegakan hukum di laut memiliki dua dimensi, yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan hukum. Dari sini timbul perspektif baru bahwa kedua dimensi tersebut juga akan saling terkait satu dengan lainnya. Jika dipandang sebagai suatu sistem, keamanan di laut merupakan rangkaian mulai dari persepsi segenap komponen bangsa terhadap struktur organisasi serta prosedur dan mekanisme penyelenggaraan keamanan di laut yang melibatkan berbagai instansi yang berwenang dalam menegakkan kedaulatan maupun hukum di laut.

Penegakan hukum di laut mempunyai ciri-ciri khusus yang berbeda dengan penegakan hukum di wilayah daratan. Hal ini disebabkan antara lain:

- 1) Berbicara mengenai laut terdapat dua kepentingan, yaitu kepentingan nasional maupun internasional. Hal ini berarti bahwa dalam melaksanakan penegakan hukum di laut selain berdasarkan hukum nasional tetapi juga harus mengingat kaidah-kaidah hukum internasional dan kebiasaan internasional yang berlaku.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), hal. 116

- 2) Adanya rezim hukum (*legal regime*) yang berbeda di wilayah laut membawa hak dan kewenangan negara yang berbeda pula. Misalnya hak dan kewenangan negara di laut di mana berlaku rezim kedaulatan negara seperti di perairan kepulauan dan laut teritorial, berbeda di wilayah laut di mana berlaku yurisdiksi tertentu atau hak-hak berdaulat seperti di wilayah laut zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen.
- 3) Kewenangan penegakan hukum di laut menurut hukum laut internasional adalah kapal bukan individu. Dalam hal ini adalah kapal negara yang mempunyai tanda-tanda yang jelas dan diberi kewenangan untuk melakukan penegakan hukum di laut berdasarkan peraturan perun perundang-undangan, sedangkan aparat penegak hukum merupakan pelaksanaan dari kewenangan penegak hukum tersebut.
- 4) Adanya prosedur penegak hukum di laut, utamanya prosedur tindak pidana atau pelanggaran hukum di laut yang khusus berdasarkan norma-norma hukum internasional yang berbeda dengan prosedur penyidikan di wilayah daratan.<sup>43</sup>

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa penegakan hukum itu ialah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum agar tercapainya suatu kepastian hukum menjadi nyata bagi masyarakat dan mendapatkan suatu keadilan.

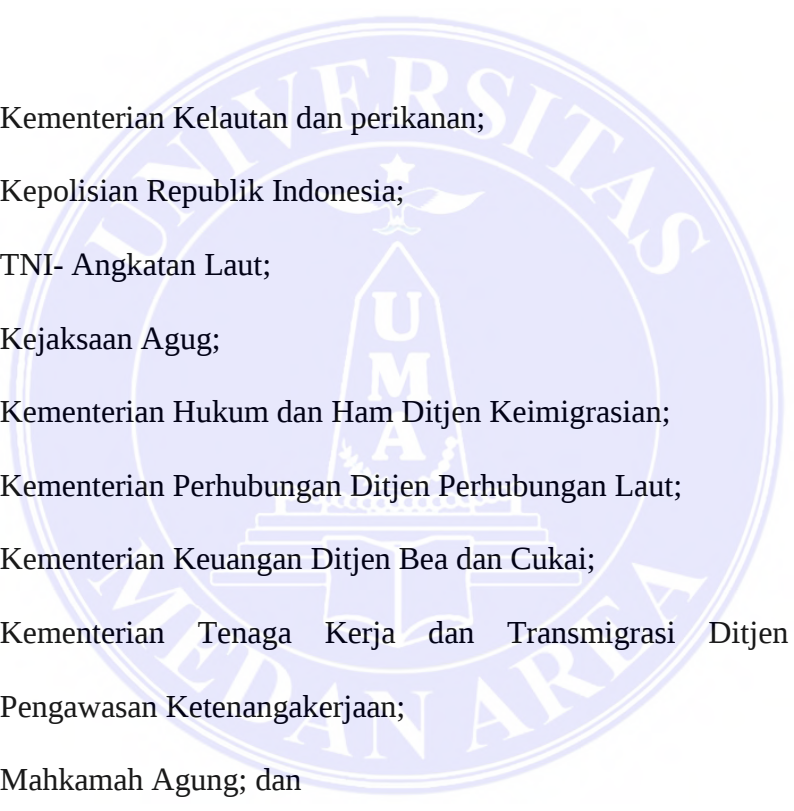
### 2.1.2. Lembaga Penegakan Hukum dalam Memberantas *Illegal Fishing*

Dalam pemberantas kejahatan *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia sering ditemui bahwa yang merupakan salah satu kendala dalam memberantas

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 118

*illegal fishing* ialah disebabkan oleh kurangnya koordinasi yang efektif dan efisien antara berbagai instansi yang terkait, yang mana sesuai dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER/11/MEN/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor PER/13/MEN/2006 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di bidang Perikanan yaitu dalam hal ini terdapat 10 Instansi yang terkait yang berada dalam satu mata rantai pemberantas *illegal fishing* yang sangat menentukan proses penegakan hukum kejahatan perikanan yaitu<sup>44</sup>:

- 
- a. Kementerian Kelautan dan perikanan;
  - b. Kepolisian Republik Indonesia;
  - c. TNI- Angkatan Laut;
  - d. Kejaksaan Agung;
  - e. Kementerian Hukum dan Ham Ditjen Keimigrasian;
  - f. Kementerian Perhubungan Ditjen Perhubungan Laut;
  - g. Kementerian Keuangan Ditjen Bea dan Cukai;
  - h. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenangakerjaan;
  - i. Mahkamah Agung; dan
  - j. Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Koordinasi antar berbagai Instansi tersebut sangat menentukan keberhasilan dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan *illegal fishing* yang merupakan kejahatan terorganisir yang memiliki jaringan yang sangat luas mulai dari penangkapan ikan secara ilegal, transshipment ikan ditengah laut hingga

---

<sup>44</sup> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.

eksport ikan ilegal. Faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses penegakan hukum <sup>45</sup>ialah :

1) Faktor hukum sendiri (misalnya undang-undang).

Hukum atau undang-undang dalam arti materil merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Peraturan pusat berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara. Sedangkan peraturan setempat hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Penegak hukum adalah kalangan yang secara langsung mencakup *law enforcement*, tetapi juga mencakup *peace maintance* (penegak secara umum). Dalam hal ini yang termasuk kalangan penegak hukum meliputi mereka yang bertugas di bidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, kepengecaraan, dan pemasyarakatan.

3) Faktor sarana atau Fasilitas yang mendukung penegak hukum.

Sarana atau fasilitas merupakan segala hal yang dapat digunakan untuk mendukung dalam proses penegakan hukum. Sarana atau fasilitas meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya.

4) Faktor masyarakat

---

<sup>45</sup> Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 8

yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum melalui pendapat mereka tentang hukum. Jika mereka tidak menyadari bahwa ketidakpatuhan atas hukum mempengaruhi kehidupannya, ketidakpatuhan itu terjadi terus. Sebaliknya masyarakat dapat pula bereaksi terhadap pelanggaran yang dilakukan sesama mereka masyarakat Indonesia, masih kurang tingkat kesadarannya mengenai pentingnya melestarikan sumber daya alam. Mereka senantiasa menganggap bahwa ikan-ikan di laut tidak akan pernah habis.

#### 5) Faktor kebudayaan

Yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Bahwa masyarakat masih kurang kesadarannya terhadap pelestarian alam, kurangnya kesadaran untuk melestarikan alam ini merupakan sesuatu hal yang diyakini oleh masyarakat sehingga terinternalisasi kedalam diri masyarakat tersebut<sup>46</sup>.

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Nelayan

### 2.1 Pengertian Nelayan

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Dalam perstatistikan Prikanan Perairan Umum, nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan operasi penangkapan ikan di perairan umum. Orang yang melakukan pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkut alat-alat penangkapan ikan ke dalam perahu atau kapal motor, mengangkut ikan dari perahu atau kapal motor, tidak dikategorikan sebagai nelayan. Taraf hidup penduduk desa pantai

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hal. 9

yang sebagian besar nelayan sampai saat ini masih rendah<sup>47</sup>, pendapatan tidak menentu (sangat tergantung pada musim ikan), kebanyakan masih memakai peralatan tradisional dan masih sukar menjauhkan diri dari perilaku boros. Menurut Brant nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Pengertian mata pencaharian adalah sumber nafkah utama dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan menangkap ikan<sup>48</sup>.

Nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut. Di Indonesia para nelayan biasanya bermukim di daerah pinggir pantai atau pesisir laut. Komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal di desa-desa atau pesisir. Ciri komunitas nelayan dapat dilihat dari berbagai segi Sebagai berikut:

- a) Dari segi mata pencaharian. Nelayan adalah mereka yang segala aktivitasnya berkaitan dengan lingkungan laut dan pesisir. Atau mereka yang menjadikan perikanan sebagaimata pencaharian mereka.
- b) Dari segi cara hidup. Komunitas nelayan adalah komunitas gotong royong. Kebutuhan gotong royong dan tolong menolong terasa sangat penting pada saat untuk mengatasi keadaan yang menuntut pengeluaran biaya besar dan pengerahan tenaga yang banyak. Seperti saat berlayar, membangun rumah atau tanggul penahan gelombang di sekitar desa.
- c) Dari segi keterampilan. Meskipun pekerjaan nelayan adalah pekerjaan berat namun pada umumnya mereka hanya memiliki keterampilan sederhana.

---

<sup>47</sup> M.T.F. Sitorus, "Peranan Wanita dalam Rumah Tangga Nelayan Miskin di Pedesaan Indonesia", *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, Institut Pertanian Bogor, 1944, Volume (8):, hal 45-64.

<sup>48</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 3

Kebanyakan mereka bekerja sebagai nelayan adalah profesi yang diturunkan oleh orang tua, bukan yang dipelajari secara professional.

- d) Dari bangunan struktur sosial, komunitas nelayan terdiri atas komunitas yang heterogen dan homogen<sup>49</sup>. Masyarakat yang heterogen adalah mereka yang bermukim di desa-desa yang mudah dijangkau secara transportasi darat. Sedangkan yang homogen terdapat di desa-desa nelayan terpencil biasanya menggunakan alat-alat tangkap ikan yang sederhana, sehingga produktivitas kecil. Sementara itu, kesulitan transportasi angkutan hasil ke pasar juga akan menjadi penyebab rendahnya harga hasil laut di daerah mereka.
- e) Dilihat dari teknologi peralatan tangkap yang digunakan dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional. Ukuran modernitas bukan semata-mata karena penggunaan motor untuk mengerakkan perahu, melainkan juga besar kecilnya motor yang digunakan serta tingkat eksploitasi dari alat tangkap yang digunakan. Perbedaan modernitas teknologi alat tangkap juga akan berpengaruh pada kemampuan jelajah operasional mereka.<sup>50</sup>

Namun demikian apabila sebagian besar pendapatan seseorang berasal dari perikanan (darat dan laut) ia disebut sebagai nelayan<sup>51</sup>. Sejalan dengan hal tersebut, dari segi tingkat pendidikan, khususnya bagi nelayan tradisional, aturan

---

<sup>49</sup> Sastrawidjaya, dkk, *Nelayan Nusantara, Pusat Pengolahan Produk Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 23

<sup>50</sup> Masyuri Imron, "kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan" dalam *Jurnal masyarakat dan budaya*. PMB –LIPI, tahun 2003, hal. 24

<sup>51</sup> Mubyarto dan Loekman Soetrisno, *Nelayan dan Kemiskinan Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa di Pantai*, (Jakarta : CV Rajawali, 2002), hal. 22

kerja mencari ikan di laut, latar belakang nelayan tidak penting ini lebih berarti karena menjadi pekerjaan yang rendah hati mengandalkan otot dan pengalaman, maka tingkat pendidikan nelayan tinggi ini tidak berpengaruh pada kemampuan mereka untuk melaut. Pertanyaan tentang pentingnya tingkat pendidikan ini biasanya hanya muncul dalam situasi berikut: Seorang nelayan ingin beralih ke pekerjaan yang lebih menjanjikan. Dengan pendidikan yang rendah jelas kondisi itu akan mempersulit nelayan tradisional memilih atau memperoleh pekerjaan lain selain menjadi nelayan.<sup>52</sup>

Sesungguhnya tidaklah mudah mendefinisikan nelayan dengan berbagai keterbatasannya yaitu apakah berdasarkan pekerjaan, tempat tinggal, maupun status pekerjaan. Nelayan dapat didefinisikan sebagai orang atau komunitas orang yang secara keseluruhan atau sebahagian dari hidupnya tergantung dari kegiatan menangkap ikan.<sup>53</sup> Menurut Ensiklopedia Indonesia, yang dikatakan nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung (seperti penebar dan pemakai jaring) maupun secara tidak langsung (seperti juru mudi perahu layar, nahkoda kapal ikan bermotor, ahli mesin kapal, juru masak kapal penangkap ikan), sebagai mata pencaharian.<sup>54</sup>

Pengertian nelayan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang atau masyarakat yang mata pencarian utamanya adalah menangkap ikan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Nelayan (Standar Statistik Perikanan) adalah orang yang

<sup>52</sup> Kusnadi, *Akar Kemiskinan Nelayan*, (Yogyakarta: LkiS, 2003), hal. 3

<sup>53</sup> Widodo Johannes dan Suadi, *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hal. 29

<sup>54</sup> Mulyadi, S., *Ekonomi Kelautan*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2005) , hal. 171

secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan, binatang air, dan tanaman air.

Nelayan (FAO-TGRF) adalah orang yang turut mengambil bagian dalam penangkapan ikan dari suatu kapal penangkap ikan, dari anjungan (alat menetap atau alat apung lainnya) atau dari pantai.

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggiran pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Nelayan bukanlah suatu identitas tunggal, mereka terdiri dari beberapa kelompok. Dilihat dari segi pemilikan alat tangkap, nelayan dapat di bedakan menjadi tiga kelompok , yaitu nelayan buruh, nelayan juragan, dan nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. Sebaliknya Nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. Adapun nelayan per-orangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain<sup>55</sup>.

Membagi kelompok nelayan dalam empat kelompok yaitu<sup>56</sup>: Nelayan subsisten (*subsistence fishers*) yaitu nelayan yang menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, Nelayan asli (*native/indigenous/aboriginal fishers*) yaitu nelayan yang sedikit banyak memiliki karakter yang sama dengan kelompok pertama, namun memiliki juga hak untuk melakukan aktivitas secara komersial walaupun dalam skala yang sangat kecil, Nelayan rekreasi (*recreational/sport fishers*) yaitu orang-orang yang secara prinsip melakukan kegiatan penangkapan

<sup>55</sup> Ibid

<sup>56</sup> Widodo Johanes dan Suadi, *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Univeristy Press, 2006), hal. 29

hanya sekedar untuk kesenangan atau berolah raga, dan Nelayan komersial (*commercial fishers*) yaitu mereka yang menangkap ikan untuk tujuan komersial atau dipasarkan baik untuk pasar domestic maupun pasar ekspor.

Di samping pembagian di atas, kita juga menemukan pembagian lainnya seperti daya jangkau armada perikanan dan juga lokasi penangkapan ikan. Dapat kita sebutkan misalnya nelayan pantai atau bisa disebut:

- 1) Perikanan pantai untuk usaha perikanan skala kecil dengan armada yang didominasi oleh perahu tanpa motor atau kapal motor tempel.
- 2) Perikanan untuk lepas pantai untuk perikanan dengan kapasitas perahu rata-rata 30 GT.
- 3) Perikanan samudera untuk kapal-kapal ukuran besar misalnya 100 GT dengan target perikanan tunggal seperti tuna.

Secara umum nelayan artinya sebagai orang yang mata pencahariannya menangkap ikan, dan penangkapan ikan di laut<sup>57</sup>. Berdasarkan kepentingan dan latar belakangnya nelayan dibedakan:

*“Fisher around the world seems to fit within four principal categories, based on the nature of, and back ground to, their particular fishing activities: Subsistence fishers: those catching fish as their own source of food; Native aboriginal fisher: those belonging to aboriginal groups, often fishing for subsistence; Recreational fisher: those catching fish principally for their own enjoyment; Commercial fisher: those catching fish for sale in domestic or export markets, these fishers are traditionally viewed as falling into artisanal and industrial categories”*<sup>58</sup>

(Terjemahan : Nelayan di seluruh dunia tampaknya masuk dalam empat kategori utama, berdasarkan sifat, dan latar belakang, kegiatan penangkapan ikan khusus mereka: Nelayan subsisten: mereka yang menangkap ikan sebagai sumber makanan mereka sendiri; Nelayan pribumi asli: mereka yang termasuk dalam kelompok aborigin, sering kali mencari nafkah; Nelayan rekreasional: mereka yang menangkap ikan terutama untuk kesenangan mereka sendiri; Nelayan

<sup>57</sup> W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan XIII, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hal. 674

<sup>58</sup> Charles, T. Anthony, *Sustainable Fishery System, Fish and Aquatic Resources Series*. Oxford: Blackwell Science.

komersial: mereka yang menangkap ikan untuk dijual di pasar domestik atau ekspor, nelayan ini secara tradisional dipandang sebagai kategori artisanal dan industri).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (LNRI No.7 tahun 1964, TLN No. 2690), pengertian nelayan dibedakan menjadi dua yaitu: Nelayan Pemilik dan nelayan Penggarap. Nelayan pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal atau perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan. Nelayan penggarap ialah semua orang yang sebagai kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan dilaut.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, memberikan definisi tentang nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Kemudian Pasal 1 angka 11 memberikan definisi tentang nelayan kecil yang berbunyi: nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima Gross Ton (GT)).

Penjelasan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan “nelayan kecil” adalah masyarakat tradisional Indonesia yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional.

### **2.2.1. Jenis-jenis Nelayan**

Menurut Fargomeli, nelayan dapat dibedakan menjadi nelayan pemilik (juragan), nelayan penggarap (buruh/pekerja) dan nelayan kecil, nelayan

tradisional, nelayan gendong (nelayan angkut), dan perusahaan/industri penangkapan ikan sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a) Nelayan pemilik (juragan) adalah orang atau perseorangan yang melakukan usaha penangkapan ikan, dengan hak atau berkuasa atas kapal/perahu dan/atau alat tangkap ikan yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
- b) Nelayan penggarap (buruh/pekerja) adalah seseorang yang menyediakan tenaganya atau bekerja untuk melakukan penangkapan ikan yang pada<sup>60</sup> umumnya merupakan/membentuk satu kesatuan dengan yang lainnya dengan mendapatkan upah berdasarkan bagi hasil penjualan ikan hasil tangkapan.
- c) Nelayan tradisional adalah orang perorangan yang pekerjaannya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan perahu dan alat tangkap yang sederhana (tradisional). Dengan keterbatasan perahu maupun alat tangkapnya, maka jangkauan wilayah penangkapannya pun menjadi terbatas biasanya hanya berjarak 6 mil laut dari garis pantai. Nelayan tradisional ini biasanya adalah nelayan yang turun-temurun yang melakukan penangkapan ikan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.
- d) Nelayan kecil pada dasarnya berasal dari nelayan tradisional hanya saja dengan adanya program modernisasi/motorisasi perahu dan alat tangkap maka mereka tidak lagi semata-mata mengandalkan perahu tradisional maupun alat tangkap yang konvensional saja melainkan juga

---

<sup>59</sup> Marhaeni Ria Siombo, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal.4

menggunakan diesel atau motor, sehingga jangkauan wilayah penangkapan agak meluas atau jauh.<sup>61</sup>

e) *Nelayan gendong* (nelayan angkut) adalah nelayan yang dalam keadaan senjatanya dia tidak melakukan penangkapan ikan karena kapal tidak dilengkapi dengan alat tangkap melainkan berangkat dengan membawa modal uang (modal dari jurangan) yang akan digunakan untuk melakukan transaksi (membeli) ikan di tengah laut yang kemudian akan dijual kembali

Dalam Undang-Undang Perikanan tidak memberikan rumusan atau pengertian tentang nelayan tradisional, yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 11 tentang nelayan kecil, kriteria ukuran kapal paling besar 5 (lima) *Gross Tonnage* (GT).

## 2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana *Illegal Fishing*

### 2.3.1 Pengertian *Illegal Fishing*

Beberapa modus atau jenis kegiatan ilegal yang sering dilakukan oleh kapal ikan Indonesia, antara lain: penangkapan ikan tanpa izin (Surat Izin Usaha Perikanan SIUP) dan surat izin penangkapan ikan (SIPI) maupun surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Kegiatan ini memiliki izin tetapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan atau manipulasi dokumen, transshipment di laut, tidak mengaktifkan transmitter khusus bagi kapal yang diwajibkan memasang transmitter, serta penangkapan ikan yang merusak dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara dan bangunan yang membahayakan pelestarian sumber daya ikan.

---

<sup>61</sup> Endang Retnowati, "Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi dan Hukum)", *jurnal Perspektif*, Mei 2011, Volume XVI No.3

Secara harfiah *illegal fishing* terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu “ *illegal* dan *fishing*”, *illegal* <sup>62</sup>dapat diartikan sebagai “yang merupakan pelanggaran, gelap, liar, dan masuk secara *ilegal*”, dan *fishing* adalah mencari ikan di danau, pemancingan, penangkapan ikan oleh kapal boat, joran, pengailan. *Illegal* dalam kamus lain diartikan sebagai “tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum”, dan *Fish* artinya adalah ikan atau daging ikan, sedangkan *Fishing* adalah penangkapan ikan sebagai mata pencaharian dan tempat menangkap ikan. Maka dengan demikian pengertian *illegal fishing* dapat diartikan sebagai kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan kode etik penangkapan ikan atau kegiatan pelanggaran hukum tentang perikanan dan kelautan.<sup>63</sup>

*Illegal fishing* berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan, dari kata *fish* dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail atau memancing.<sup>64</sup>

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP), memberi batasan pada istilah *illegal fishing*, yaitu pengertian *illegal, unreported, dan unregulated (IUU) fishing* yang secara harafiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelolaan perikanan yang tersedia. Penangkapan ikan secara ilegal menurut *internasional plan of action-*

---

<sup>62</sup> Lihat dalam kamus bahasa Inggris, Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia: An English Indonesian Dictionary* (Jakarta: PT. Gramedia, 2003), hal. 311

<sup>63</sup> *Ibid*, hal. 244

<sup>64</sup> Nunung Mahmudah, *Op. Cit*, hal. 80

*illegal, unreported and unregulated fishing* ( *IPOA-IUU fishing* )<sup>65</sup> adalah kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yuridiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Merujuk pada pengertian *illegal fishing* tersebut, secara umum dapat diidentifikasi menjadi empat golongan yang merupakan *illegal fishing* yang umum terjadi di Indonesia, yaitu:

- 1) Penangkapan ikan tanpa izin;
- 2) Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;
- 3) Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang;
- 4) Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin.

Penyebab tindak pidana *illegal fishing* yaitu:

- a) Meningkat dan tingginya permintaan ikan (DN/LN);
- b) Berkurang / habisnya sumber daya ikan (SDI) di negara lain;
- c) Lemahnya armada perikanan nasional;
- d) Izin/dokumen pendukung di keluarkan lebih dari instansi;
- e) Lemahnya pengawasan dan penegakan ikan di laut;
- f) Lemahnya delik tuntutan dan putusan pengadilan;
- g) Belum ada visi yang sama aparat penegak hukum;
- h) Lemahnya peraturan perundangan dan ketentuan pidana.<sup>66</sup>

*Unreported fishing*, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang:

- 1) Tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-

---

<sup>65</sup> *Ibid*

<sup>66</sup> *Ibid*, hal. 81

undangan nasional;

- 2) Dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar dan tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.

Kegiatan *unreported fishing* yang umum terjadi di Indonesia:

- a) Penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan hasil tangkapan;
- b) Penangkapan ikan yang langsung di bawa ke negara lain (*transshipment* di tengah laut).

*Unregulated fishing*, yaitu kegiatan penangkapan ikan:

- 1) Pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengeolaan, dalam hal ini kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional;
- 2) Pada area yang menjadi kewenangan organisasi pengelolaan perikanan regional yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut, hal ini dilakukan dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut.

Kegiatan *unregulated fishing* di perairan Indonesia, antara lain masih belum diaturinya:<sup>67</sup>

- a) Mekanisme pencatatan data hasil dari tangkapan dari seluruh kegiatan

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hal. 82

penangkapan ikan yang ada;

b) Wilayah perairan yang diperbolehkan dan dilarang; dan

c) Pengaturan aktivitas *sport fishing*, kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang.<sup>68</sup>

*Illegal fishing* adalah istilah populer yang dipakai untuk menyebut tindak pidana di bidang perikanan. Mengenai bentuk mana saja yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana *illegal fishing* adalah sesuatu yang perlu dikaji lebih lanjut, mengingat istilah ini tidak tersurat dalam undang-undang perikanan. Sebagaimana uraian tersebut, dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia secara harfiah *illegal fishing* diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah. Dalam hal ini kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah mencantumkan definisi atau konsep “Perikanan” yang mengandung pengertian luas. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan, bahwa:<sup>69</sup> “Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.”

Konsep *illegal fishing* yang dibuat oleh lembaga yang berwenang disinkronkan dengan konsep “perikanan” menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, maka dapat diketahui bahwa semua bentuk-bentuk tindak pidana, baik yang merupakan

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hal. 83

<sup>69</sup> *Ibid*, hal. 87

“kejahatan” maupun “pelanggaran” dalam undang-undang perikanan dapat disebut sebagai tindak pidana *illegal fishing*.

### 2.3.2 Jenis- Jenis Tindak pidana *Illegal Fishing*

Tindak pidana perikanan adalah kejahatan dan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan dan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP-RI). Penggolongan tindak pidana perikanan tersebut dapat digolongkan menjadi:<sup>70</sup>

- 1) Tindak pidana yang menyangkut bahan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan/lingkungannya.
- 2) Tindak pidana sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak sumber daya ikan di kapal perikanan.
- 3) Tindak pidana yang berkaitan dengan pencemaran/kerusakan sumber daya ikan/lingkungan.
- 4) Tindak pidana yang berhubungan dengan pembudidayaan ikan.
- 5) Tindak pidana yang berhubungan dengan merusak plasmanitfah.
- 6) Tindak pidana yang menyangkut pengelolaan perikanan yang merugikan masyarakat.
- 7) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengelolaan ikan yang kurang/tidak memenuhi syarat.
- 8) Tindak pidana yang berhubungan dengan pemasukan/pengeluaran hasil perikanan dar/kewilayah RI tanpa sertifikat kesehatan.
- 9) Tindakan pidana yang berkaitan dengan penggunaan bahan/alat yang membahayakan manusia dalam melaksanakan pengelolaan ikan.

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hal. 98

- 10) Tindak pidana yang berkaitan dengan melakukan usaha perikanan tanpa SIUP.
- 11) Tindak pidana yang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki SIPI.
- 12) Tindak pidana melakukan pengangkutan ikan tanpa memiliki SIKPI.
- 13) Tindak pidana memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI.
- 14) Tindak pidana membangun, mengimpor, memodifikasi kapal perikanan tanpa izin.
- 15) Tindak pidana tidak melakukan pendaftaran kapal perikanan.
- 16) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengoperasian kapal perikanan asing.
- 17) Tindak pidana tanpa memiliki surat persetujuan berlayar.
- 18) Tindak pidana melakukan penelitian tanpa ijin pemerintah.
- 19) Tindak pidana melakukan usaha pengelolaan perikanan yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan Undang-Undang Perikanan.
- 20) Tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan/pembudidayaan ikan kecil.<sup>71</sup>

### 2.3.3 Unsur-unsur Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Adapun yang termasuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana Perikanan (*illegal fishing*) terkait dengan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan Pasal 84-Pasal 98 adalah : Setiap orang baik orang perseorangan maupun korporasi, Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal, Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan

---

<sup>71</sup> *Ibid.* Hal. 99

perikanan, dan/atau operator kapal perikanan, dan Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang :

a. Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan:

Melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan, dan atau, membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya;

b. Pasal 9 yang menyatakan:

Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan atau alat penangkapan ikan yang dilarang.

c. Pasal 27 ayat (1), (2), (3) dan (4) yang menyatakan:

- (1) Memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan atau di laut lepas, yang tidak memiliki surat izin penangkap ikan SIPI;
- (2) Memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki surat izin penangkap ikan (SIPI);
- (3) Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli; dan
- (4) Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yang tidak membawa surat izin penangkap ikan (SIPI) asli.

d. Pasal 28A yang menyatakan :

Memalsukan dan atau menggunakan surat perikanan (SIUP), surat izin penangkap ikan (SIPI), dan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) palsu;

e. Pasal 42 ayat (3) yang menyatakan :

Tidak memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar dipelabuhan perikanan dan berlayar melakukan penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan;

- f. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan sumber daya ikan dan atau lingkungannya;
- g. Membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan atau lingkungan sumber daya ikan dan atau kesehatan manusia;
- h. Pasal 12 ayat (3) dan (4) yang menyatakan :
  - (1) Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan dan atau kesehatan manusia;
  - (2) Menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan dan atau kesehatan manusia
- i. Merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan;
- j. Memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- k. Melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan
- l. Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan atau hasil perikanan dari dan atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2021 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan *Outline*.

##### 3.1 Tabel kegiatan skripsi

| No. | Kegiatan                        | Bulan         |   |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   | Keterangan |
|-----|---------------------------------|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|------------|---|---|---|----------|---|---|---|-----------|---|---|---|------------|
|     |                                 | Desember 2020 |   |   |   | Februari 2021 |   |   |   | Maret 2021 |   |   |   | Mei 2021 |   |   |   | Juli 2021 |   |   |   |            |
|     |                                 | 1             | 2 | 3 | 4 | 1             | 2 | 3 | 4 | 1          | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1         | 2 | 3 | 4 |            |
| 1   | Pengajuan Judul                 |               |   |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |            |
| 2   | Seminar Proposal                |               |   |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |            |
| 3   | Penelitian                      |               |   |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |            |
| 4   | Penulisan dan Bimbingan Skripsi |               |   |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |            |
| 5   | Seminar Hasil                   |               |   |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |            |
| 6   | Sidang Meja Hijau               |               |   |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |            |

##### 3.2.1. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di kantor Dit Polairud Polda Sumatera Utara  
 Jl. TM Pahlawan No.1, Belawan I, Medan Kota Belawan, Kota Medan, Sumatera  
 Utara, Telp: (061) 6941521, Kode Pos 20411.

## 3.2 Metodologi Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum, yang belaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>72</sup> Penelitian yuridis empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis secara kualitatif.

Sehingga penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris adalah suatu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya terjadi yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan/atau sekunder yang terdiri dari:

- a) Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.
- b) Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum empiris, sama dengan data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

---

<sup>72</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 15-16

### 3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis artinya bahwa penelitian ini menggambarkan bagaimana suatu ketentuan hukum dalam konteks teori-teori hukum yang dalam pemaparannya menggambarkan tentang berbagai persoalan yang berkaitan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan penelitian pada Kantor Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Dit Polairud) Polda Sumatera Utara dengan mengambil beberapa data yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan *illegal fishing* di perairan selat malaka.

### 3.2.3 Teknik pengumpulan data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

- (1) *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- (2) *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung lapangan didapatkan melalui wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan<sup>73</sup>. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan kepada narasumber.

---

<sup>73</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal. 81

### 3.2.4 Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain<sup>74</sup>. Sedangkan menurut Hasan analisis kualitatif ialah analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik dan model-model tertentu lainnya.<sup>75</sup>

Bahan Hukum yang diperoleh Penulis, dianalisis dengan analisis kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan dan bahan-bahan hukum lainnya kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat.

---

<sup>74</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 244

<sup>75</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 98

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

- 1) Penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di perairan selat malaka adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dimana jika seseorang tersangka warga negara asing (WNA) ditangkap, namun negara Indonesia belum mempunyai perjanjian dengan negara dari mana WNA tersebut berasal, maka tersangka tidak dapat ditahan, termasuk penahanan untuk proses penyidikan dan diperjelas dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) tentang Hukum Laut yaitu tidak dibenarkan peraturan negara pantai melaksanakan hukuman penjara atau hukuman badan terhadap nelayan asing. Dalam upaya penegak hukum untuk mengatasi *illegal fishing* diperairan selat malaka yaitu membuat program-program kerja yang akan dilakukan Dit Polairud Belawan yaitu: Melaksanakan patroli, Penerapan Surat Laik Operasi (SLO) kapal, Melaksanakan pemeriksaan dokumen perizinan kapal perikanan, Optimalisasi implementasi MCS (*Monitoring, Controlling, Surveillancea*) dalam pengawasan dengan cara peningkatan sarana dan prasarana pengawasan, dan Melaksanakan Pendataan Sumberdaya Kelautan (PSDK).
- 2) Kendala dalam penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di perairan selat malaka yaitu kendala dalam tuntutan pidana, kendala penerapan pasal-pasal, kendala penjatuhan hukuman

terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perikanan, kendala dalam mekanisme penyimpanan dan eksekusi barang bukti; dan kendala dalam upaya hukum.

## 5.2 Saran

1. Bahwa Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disamping melemahkan penegakan hukum juga dalam jangka panjang berdampak pada kerugian negara yang lebih besar, karena hanya dikenakan hukuman denda yang jumlahnya relatif kecil dan tanpa hukuman badan. Oleh karenanya Pasal 102 tersebut harus dicabut karena banyak dijadikan modus operandi oleh nelayan asing dalam melakukan penangkapan ikan di ZEEI, dan sarat dengan kepentingan dikalangan instansi yang berhubungan dengan bidang perikanan. Hal ini terlihat dari masih diberlakukannya pasal-pasal tertentu di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan meskipun sudah ada peraturan yang baru.
2. Untuk menyikapi terjadinya *illegal fishing* di perairan Selat Malaka, pemerintah perlu membentuk forum koordinasi penegakan hukum untuk menyatukan konsep dan mengadopsi langkah-langkah penegakan hukum untuk mengintegrasikan dan menormalkan pengawasan dan penegakan hukum. Semua komponen aparat penegak hukum kelautan juga melibatkan masyarakat, khususnya masyarakat dengan Sistem pengawasan Berbasis Masyarakat (Siswasmas) melalui Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andrisman, T. (2007). *Hukum Pidana Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung : UNILA.
- Arifin, S. (2012). *Metode Penelitian Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan : Medan Area Universty Press.
- Ali, zainudin. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta
- Arief, Barda Nawawi. (2005). *Beberapa aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Charles, T.Anthony. (2001). *Suistainable Fishery System, Fish and Aquatic Resources Series*. Oxford: Blackwell Science.
- Ediwarman. (2017). *Penegakan Hukum pidana dalam Dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: Perum Pring Regency.
- Iqbal Hasan. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mahmudah, N. (2015). *Illegal Fishing*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Marheni Ria Siombo. (2010). *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional* . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Moeljatno. (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana* . Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Moeljatno. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT.Rhineka Cipta: Jakarta.
- M. Yahya Harahap. (2003). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika
- Raharjo, S. (2006). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Gramedia
- Soekanto, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2012). *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subagyo, P. J. (2009). *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta : Rhineka Cipta.

- Sunaryo, S. (2004). *Kapital Selektsa Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press Universitas Muhammadiyah.
- Syamsuddin, A. (2016). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2013). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali pers.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Zuleha. (2017). *Dasar- Dasar Hukum Pidana* . Yogyakarta : CV Budi Utama.

## **B. Jurnal**

- Tuah Kalti Takwa. (2004). Peranan Peradilan Perikanan Dalam Kasus Pencurian Ikan di Wilayah Kepulauan Riau. *Jurnal JOM Fakultas Hukum*. Volume 2
- Slamet Tri Wahyudi. (2012). Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Volume 8
- Vivi ariyanti. (2019). kebijakan Penegakan Hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*. Volume 6
- Oksimana Darmawan. (2010). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam *Illegal fishing* di Indonesia. *Jurnal Yudisial*. Volume 11
- Aisyah Jamilah dan Hari Sustra Disemadi. (2020). Penegakan Hukum *Illegal Fishing* dalam perspektif UNCLOS 1982. *Mulawarman Law Review*, volume 1
- Sulasi Rohingati. (2014). Penenggelman Kapal Ikan Asing: Upaya Penegakan Hukum Laut Indonesia. *Jurnal Info Singkat Hukum*. Volume 6
- Endang Retnowati. (2011). Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi dan Hukum). *jurnal Perspektif*. Volume 17
- Suwardi. (2013). Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). *Jurnal Varian Pengadilan*. Volume 21

## **C. Undang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

KUH Pidana.

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 3(b) tentang Kelautan

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.17/Men/2008 Tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-KP/2015 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.

#### **D. Website**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pelabuhan Belawan](https://id.wikipedia.org/wiki/Pelabuhan_Belawan); Diakses tanggal April 23, 2013,pukul 18.00 Wib.

[https://bisnis.tempo.co/read/1204486/3-kapal-pencuri-ikan-berbendera-asin ditenggelamkan-di-belawan/full&view=ok](https://bisnis.tempo.co/read/1204486/3-kapal-pencuri-ikan-berbendera-asin-ditenggelamkan-di-belawan/full&view=ok)

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5474491641fa5/penenggelman-kapal-asing-pencuri-ikan-dilindungi-uu>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54e31f284a8ff/dasar-hukum-penenggelman-kapal-asing-pencuri-ikan/>

[https://news.kkp.go.id/index.php/tiga-jenis-alat-penangkapan-ikan-yang-mengganggu- dan-merusak](https://news.kkp.go.id/index.php/tiga-jenis-alat-penangkapan-ikan-yang-mengganggu-dan-merusak), diakses pada Tanggal 06 Juni 2020, pukul 12:35 wib

## Lampiran 1

### Daftar wawancara terhadap DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara

- 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di perairan selat malaka.

**Jawaban:** Penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di perairan selat malaka adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dimana jika seseorang tersangka warga negara asing (WNA) ditangkap, namun negara Indonesia belum mempunyai perjanjian dengan negara dari mana WNA tersebut berasal, maka tersangka tidak dapat ditahan, termasuk penahanan untuk proses penyidikan dan diperjelas dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) tentang Hukum Laut yaitu tidak dibenarkan peraturan negara pantai melaksanakan hukuman penjara atau hukuman badan terhadap nelayan asing. penerapan sangsi pidana berupa kurungan badan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan asing di perairan selat malaka dibutuhkan perjanjian kerja sama antara negara dibidang penegakan hukum perikanan, dengan perjanjian tersebut maka penerapan hukuman badan terhadap nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara illegal dapat dilakukan penahanan badan sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan Perikanan di Indonesia walaupun kurungan badan tersebut adalah subsider (hukuman pengganti) akan dapat membuat efek jera bagi nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara illegal di perairan selat malaka.

- 2) Apa kendala dalam penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di perairan selat malaka.

**Jawaban:** berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh, beberapa kendala dalam tuntutan pidana dalam tindak pidana *illegal fishing* di perairan selat malaka yaitu:

- e. Kendala penerapan beberapa pasal dalam UU No. 31 tahun 2004;

- f. Kendala penjatuhan hukuman terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perikanan;
  - g. Kendala dalam mekanisme penyimpanan dan eksekusi barang bukti; dan
  - h. Kendala dalam upaya hukum.
- 3) Apa sumber bahan hukum dalam tindak pidana perikanan di Indonesia?

**Jawaban:** Sumber hukum tindak pidana Perikanan yaitu:

- ✓ Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
- ✓ Unclos 82
- ✓ Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif.
- ✓ Undang-Undang RI No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang RI No 31 Tahun 2009 Tentang Perikanan
- ✓ Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia
- ✓ Undang-Undang RI No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara
- ✓ Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- ✓ SK Mentri KP No.60/September 2011 tentang pengaturan penangkapan ikan tidak boleh melewati batas yang diijinkan.
- ✓ Putusan-putusan hakim.

- 4) Bagaimana ancaman pidana bagi nelayan asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing*.

**Jawaban:** Mengenai ketentuan Pidana didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undaang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan diatur dalam Bab XVI yaitu Pasal 84-Pasal 104 yaitu jenis pelanggaran pidana perikanan dengan tidak memiliki SIUP, dikenakan Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 92 UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dandenda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), sedangkan alat penangkap ikan tidak sesuai dengan ukuran, dapat dikenakan Pasal 85 UUP dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda

paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan bagi pemilik kapal ikan tidak memiliki SIB, dikenakan Pasal 98 UUP dengan dipidana penjara paling lama 1(satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- 5) Apa penyebab atau faktor yang mempengaruhi nelayan asing melakukan *illegal fishing* di perairan selat malaka?

**Jawaban:** Faktor penyebab yang mempengaruhi nelayan asing melakukan *illegal fishing* di perairan selat malaka yaitu terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan, terbatasnya dana untuk operasional pengawasan, terbatasnya tenaga polisi perikanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), masih terbatasnya kemampuan nelayan Indonesia dalam memanfaatkan potensi perikanan di perairan Indonesia terutama di perairan selat malaka, kebutuhan sumber bahan baku di negara pelaku *illegal fishing* sudah menipis akibat praktik industrialisasi kapal penangkapnya sehingga daya tumbuh ikan tidak sebanding dengan jumlah yang ditangkap, dan sebagai akibatnya, mereka melakukan ekspansi hingga ke wilayah Indonesia salah satunya di perairan selat malaka dan kemampuan memantau setiap gerak kapal patroli pengawasan di laut dapat diketahui oleh kapal ikan asing karena alat komunikasi yang canggih, sehingga hasil operasi tidak optimal.

- 6) Apa kendala yang dihadapi Dit Polairud dalam menegakan tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing.

**Jawaban:** Berdasarkan hasil wawancara beberapa kendala dalam tuntutan pidana dalam tindak pidana *illegal fishing* di perairan selat malaka yaitu:

- a. Kendala penerapan beberapa pasal dalam UU No. 31 tahun 2004;
  - b. Kendala penjatuhan hukuman terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perikanan;
  - c. Kendala dalam mekanisme penyimpanan dan eksekusi barang bukti; dan
  - d. Kendala dalam upaya hukum.
- 7) Bagaimana pencegahan jika terjadi *illegal fishing* di perairan selat malaka.

**Jawaban:** Upaya pencegahan penegak hukum untuk mengatasi *illegal fishing* di perairan selat malaka yaitu membuat program-program kerja yang akan

dilakukan Dit Polairud Belawan yaitu: Melaksanakan patroli, Penerapan Surat Laik Operasi (SLO) kapal, Melaksanakan pemeriksaan dokumen perizinan kapal perikanan, Optimalisasi implementasi MCS (Monitoring, Controlling, Surveillance) dalam pengawasan dengan cara peningkatan sarana dan prasarana pengawasan, dan Melaksanakan Pendataan Sumberdaya Kelautan (SDK).

- 8) Data perkara tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing di pelabuhan belawan (4 tahun) ( SIPI,SIUP dan SIKPI).

**Jawaban:** Data setiap tahunnya yang diperoleh pada saat wawancara yaitu dalam melakukan *illegal fishing* di perairan selat malaka yaitu:

- ✓ Pada tahun 2002, ada 2 kasus *illegal fishing* yang dilakuan oleh nelayan asing, proses kasus tersebut dilimpahkan di PDSKP belawan;
- ✓ Pada tahun 2018, 1 kapal asing disidik di Dit Polairud belawan;
- ✓ Pada tahun 2017, 1 kapal asing dan di sidik di Dit Polairud belawan.

- 9) Bagaimana upaya hukum yang dilakukan secara Preventif yang dilakukan pihak DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara?

**Jawaban:** Upaya preventif yang dimaksudkan meningkatkan intensitas sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat, dan peningkatan patroli diperairan sesuai dengan jangkauan tugas Polisi AIRUD di perairan selat malaka.

- 10) Apakah untuk mengadili kasus *illegal fishing* yang terjadi di perairan belawan memiliki pengadilan tersendiri untuk mengadili, serta acuan undang-undang apakah tetap menuju KUHP , atau mengacu pada Undang-Undang khusus?

**Jawaban:** mengadili kasus *illegal fishing* di perairan selat malaka masih dilaksanakan di Pengadilan Perikanan yang berlokasi di Pengadilan Negeri (PN), yang membedakannya yaitu memiliki Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan dipermengacu pada Undang-undang

- 11) Adakah kriteria hakim untuk mengadili serta memutus perkara mengenai *illegal fishing*?

**Jawaban:** Hakim berperan penting dalam suatu persidangan, karena dari hakimlah suatu keputusan hukum diambil dalam suatu perkara dengan cara

mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Melalui bukti-bukti tersebut digunakan untuk bahan penilaian mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

12. Adakah Batasan untuk penangkapan kapal yang melakukan tindakan *illegal fishing*?

**Jawaban:** Batasan untuk penangkapan kapal yang melakukan tindakan *illegal fishing* yaitu wilayah laut jenis pertama (12 mil dari garis pangkal), Indonesia mempunyai kedaulatan mutlak atas ruang maupun kekayaannya, namun mengakui adanya hak lewat/lintas (berdasar prinsip *innocent passage*, *sea lanes passage*, dan *transit passage*) bagi kapal-kapal asing. Sedangkan pada wilayah laut jenis yang kedua, di Zona Tambahan (24 mil dari garis pangkal) misalnya, pemerintah Indonesia mempunyai kewenangan tertentu untuk mengontrol pelanggaran terhadap aturan di bidang kepabeanan, keuangan, karantina kesehatan, dan pengawasan imigrasi. Di Zona Ekonomi Eksklusif (200 mil dari garis pangkal), Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat atas kekayaan alam, terutama perikanan selain kewenangan lainnya (misalnya untuk memelihara lingkungan laut, mengatur dan mengizinkan penelitian ilmiah kelautan serta pemberian izin pembangunan pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan lainnya).

12) Lalu masih mengenai pengawasan, Apakah hanya pihak DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara yang melakukan pengawasan?

**Jawaban :** Mengenai pengawasan yang berwenang dalam melakukan pengawasan wilayah perairan terkait tindakan *illegal fishing* yaitu Dit Polairud (Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara), PDSK (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan), BAKAMLA (Badan Keamanan Laut Republik Indonesia ), dan TNI-AL.

13) Siapa saja penegakan hukum dalam memberantas *illegall fishing* di perairan terkait tindak pidana Perikanan?

**Jawaban:** Sesuai dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER/11/MEN/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor PER/13/MEN/2006 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di bidang Perikanan yaitu dalam hal ini terdapat 10 Instansi yang terkait yang

berada dalam satu mata rantai pemberantas *illegal fishing* yang sangat menentukan proses penegakan hukum kejahatan perikanan yaitu:

- a. Kementerian Kelautan dan perikanan;
- b. Kepolisian Republik Indonesia;
- c. TNI- Angkatan Laut;
- d. Kejaksaan Agung;
- e. Kementerian Hukum dan Ham Ditjen Keimigrasian;
- f. Kementerian Perhubungan Ditjen Perhubungan Laut;
- g. Kementerian Keuangan Ditjen Bea dan Cukai;
- h. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenangakerjaan;
- i. Mahkamah Agung; dan
- j. Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Medan, 14 April 2021

Pewawancara  
Penulis

Fanilia Lase

## Lampiran 2



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Rumahnya 1. Jalan Kemerdekaan (Peta) FLORIT No. 1 Jelp. 061 236210, 130101 Medan 20221.  
Rumahnya 2. Jalan Gajah Mada No. 130101 Medan 20221. 130101 Medan 20221.  
Fax: 061 236 0042 Email: info\_ums@ums.ac.id Website: www.ums.ac.id

---

Nomor : 252 /FH/01.10/III/2021  
Lampiran :  
Hal : 12 Maret 2021

Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :  
Kepala Bagian Gakkum Dit Polairud Polda Sumut  
di-  
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Familia Lase  
N I M : 178400056  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Gakkum Dit Polairud Polda Sumut, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Asing yang Melakukan Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Selat Malaka (Studi Pada Kantor Dit Polairud Polda Sumatera Utara)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

### Lampiran 3

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA



**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : SKET/ 0 /IV/HUM.5.4./2021

Yang bertanda tangan di bawah ini **DIREKTUR KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA SUMATERA UTARA**, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **FANILIA LASE**  
NIM : **178400056**  
Program/Tingkat : **Strata I (S1) Ilmu Hukum**  
Perguruan Tinggi : **UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
Fakultas/Jurusan : **HUKUM PIDANA**  
Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Asing yang Melakukan Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Selat Malaka (Studi Pada Kantor Dit Polairud Polda Sumatera Utara)**  
Menerangkan : a. Bahwa benar nama tersebut di atas telah melaksanakan **Penelitian / Riset / Wawancara / Pencarian Data** mulai tanggal 19 April 2021 pada Ditpolairud Polda Sumut, Jalan Taman Makam Pahlawan No. 1 Belawan 20411.  
b. Surat Keterangan ini dipergunakan untuk melengkapi berkas dalam rangka **Pengambilan Data/Riset dan Wawancara Untuk Penulisan Karya Ilmiah dan Penyusunan Skripsi**, berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor : 292/FH/01.10/IV/2021 tanggal 12 Maret 2021 Perihal Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Belawan, 21 April 2021  
**DIREKTUR POLAIRUD POLDA SUMUT**

  
**QADAN, S.H., M.H.**  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69040340

